

**FENOMENA JUDI DI INDONESIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(KAJIAN HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR
RAHMAN)**

SKRIPSI



Oleh:
Ahmad Siddiq
NIM : 211104010003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025**

**FENOMENA JUDI DI INDONESIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(KAJIAN HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR
RAHMAN)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar sarjana Agama

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Ahmad Siddiq

NIM: 211104010003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025**

**FENOMENA JUDI DI INDONESIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(KAJIAN HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR
RAHMAN)**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar sarjana Agama

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Ahmad Siddiq

NIM: 211104010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember
Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. H. AMINULLAH, M.Ag.

NIP. 196011161992031001

**FENOMENA JUDI DI INDONESIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(KAJIAN HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR
RAHMAN)**

SKRIPSI

Telah diujikan dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Agama

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I
NIP. 198408062019031004


Mufida Ulfa, M.Th.I
NIP. 198702022019032009

Anggota :

1. Dr. Mohammad Barmawi, M.Hum.

()

2. Prof. Dr. Aminullah, M.Ag

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Alidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۗ

Artinya : “Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai”. (QS. Al-Isra’/17:7)¹



¹ Al-Qur'an Kamenag, Surah al-Isra' ayat 7. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=1&to=111>

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur kepada Allah Swt, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tugas akhir di Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember dengan penuh perjuangan serta kesabaran yang tidak akan terlupakan, dengan ini aku persembahkan karya ini untuk :

1. Dua orang yang sangat istimewa, yaitu bapak dan ibu yang sangat aku cintai. Sunardi dan Fatilah, dua orang yang tidak pernah mengeluh dalam membesarkanku, tidak pernah letih berjuang untukku dan tidak pernah berhenti untuk mendoakanku, menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas curahan cinta dan sayang, atas segala kesabaran dan pengorbananmu selama ini, semoga anakmu ini menjadi seperti apa yang engkau harapkan yang senantiasa membawa senyuman dan kebahagiaan.
2. Guru guruku sejak TK sampai MA dan Dosen-dosenku yang terhormat, tidak lupa pula kepada ustadz ustadzah, khususnya ustadz Moch. Yusuf Adi Cahyono, S.Pd dan ustadzah Nurus Sofiah, A.Md.Keb yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan nasehat dan motivasi dalam menempuh pendidikan serta menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kakak-kakakku, Ahmad Mansur dan Siti Hafifah yang telah memotivasi dan senantiasa mendoakanku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Teman-teman IAT angkatan 2021, khususnya teman seperjuangan IAT 1 2021 yang telah berjuang bersama dan menjadi teman terbaik.

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Allah Swt, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Berkat rahmat dan karunia-Nya, penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana berjalan dengan lancar.

Keberhasilan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, di dukung oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM. selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi pemimpin yang baik.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora (FUAH) UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Win Ushuluddin, M.Hum selaku Ketua Jurusan Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora (FUAH) UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I selaku Kordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Aminullah, M.Ag selaku Dosen pembimbing skripsi yang membimbing dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan dalam meluangkan waktunya, memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

6. Seluruh civitas akademik, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan baru selama menempuh perkuliahan.
7. Teman-teman IAT 1 yang turut memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian, semoga amal kebaikan dan dukungan yang bapak/ibu dan teman-teman berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Swt.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Abstrak

Ahmad Siddiq, 2025: *Fenomena Judi Di Indonesia Perspektif Al-Qur'an (Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)*

Kata kunci: Hermeneutika, Judi, Maisir, *Double Movement*

Judi adalah pertarungan sejumlah uang ataupun barang yang memiliki nilai, dengan pengambilan risiko dan mengharapkan keuntungan dari kejadian yang tidak pasti atau acak, al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa hukum judi adalah haram. Seiring dengan kemajuan teknologi, praktik judi tidak hanya dilakukan secara *offline* atau konvensional, akan tetapi mengalami perkembangan, dengan adanya fenomena judi *online*, khususnya di Indonesia. Dengan hermeneutika *double movement* kami mengkaji ayat yang berkaitan dengan judi untuk digeneralisasikan ke fenomena judi *online*.

Kajian ini berfokus kepada tiga rumusan masalah: 1) Bagaimana tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan judi di dalam al-Qur'an?. 2) Bagaimana penerapan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman terhadap ayat-ayat judi pada fenomena judi di Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perspektif al-Quran terhadap maraknya fenomena judi *online*, dengan menggeneralisasikan ayat yang berkaitan menggunakan metode hermeneutika *double movement*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan berfokus pada studi kepustakaan atau *research library* yang bersifat deskriptif, yakni dengan menjelaskan secara terperinci atau mendetail tentang fenomena judi *online* berdasarkan perspektif al-Qur'an menggunakan langkah-langkah hermeneutika *double movement* dalam menggeneralisasikan ayat yang berkaitan. Adapun sumber data yang digunakan adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan judi, kitab-kitab tafsir dan data tertulis atau karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini mendapatkan kesimpulan, 1) Ayat yang berkaitan dengan judi tidak terbatas pada istilah *maysir*; judi juga berkaitan dengan istilah *gharar* atau manipulasi yang banyak digunakan sebagai cara yang batil untuk memakan harta, kemudian judi juga berkaitan dengan istilah *la'ibun* atau permainan yang dapat mealalaikan seseorang dari hal yang lebih penting. 2) Dari penerapan hermeneutika *double movement* terhadap ayat yang berkaitan dengan judi diantaranya al-*maysir*, *gharar* dan *la'ibun*, didapatkan bahwa problematika judi saat ini yakni judi *online*, memiliki hukum yang sama dengan praktik judi sebelumnya, yakni dilarang secara jelas oleh Allah swt. Kedua praktek judi tersebut bertentangan dengan nilai etika moral kepatuhan, keadilan, kejujuran, kedisiplinan, dengan disebabkan oleh dampak negatif judi terhadap pecandunya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Definisi Istilah.....	9
1. Fenomena	8
2. Judi (<i>al-maisir</i>).....	8
3. Hermeneutika.....	9
4. <i>Double Movement</i>	9
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Dan Jenis Penelitian.....	26
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Keabsahan Data.....	29

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tafsir Ayat-Ayat Judi Yang Ada Di Dalam Al-Qur'an	30
B. Penerapan Hermeneutika <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Judi Pada Fenomena Judi Di Indonesia	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
--------------------------------	----

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan Terdahulu.....	15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a / i / u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	ḥ
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f

ق	قا	ق	ق	q
ك	كا	ك	ك	k
ل	لا	ل	ل	l
م	ما	م	م	m
ن	نا	ن	ن	n
هـ	ها	هـ	هـ	h
و	وا	و	و	w
ي	يا	ي	ي	y



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan bersosial tidak dapat dipisahkan dari manusia, dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Di dalam bersosial, maka akan terjadi banyak sekali interaksi antar sesama individu maupun antar kelompok satu dengan kelompok lainnya, sehingga kegiatan tersebut tidak luput dari adanya permasalahan sosial atau penyimpangan sosial. Masalah sosial ini terjadi diakibatkan suatu kondisi sosial yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang diyakini masyarakat dengan ditandai adanya gejala atau fenomena yang meresahkan masyarakat.² Gejala-gejala sosial ini dapat menyebabkan kemerosotan adab, moral, etika akhlak dan keilmuan itu sendiri.³ Salah satu bentuk gejala atau fenomena bersosial yang kerap muncul adalah tentang praktik perjudian di kalangan masyarakat.

Judi atau praktik perjudian adalah pertaruhan sejumlah uang ataupun barang yang memiliki nilai, dengan pengambilan risiko dan mengharapkan keuntungan dari kejadian yang tidak pasti atau acak.⁴ Pada mulanya praktik perjudian dilakukan secara bertatap muka langsung atau secara *offline*

² Paulus Tangdilintin and Bambang Prasetyo, "Mengenal Masalah Sosial," *Jurnal Pendidikan Universitas Terbuka* 2 (302) (2014): 1–49.

³ Ro'fat Hizmatul Himmah, Imam Bonjol Jauhari, and Ahidul Asror, "Adab Sebagai Aktualisasi Ilmu Pada Konsep Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 56–76, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.1837>.

⁴ Arsiadi, "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros). Universitas Negeri Makasar, 2020.

(konvensional). Seiring dengan kemajuan teknologi dan era digitalisasi yang pada awalnya bersistem manual menjadi sistem digital dengan sistem pengoperasian otomatis yang mengakibatkan dampak positif dan negatif.⁵ Di perkembangan yang semakin pesat dapat mempengaruhi perkembangan perubahan praktik perjudian, hal ini di buktikan dengan semakin maraknya fenomena judi dengan perkembangan model praktik perjudian, seperti adanya praktik judi *online*.⁶

Pembahasan tentang judi *online*, khususnya di Indonesia menjadi perbincangan hangat saat ini. Hal tersebut banyak tersebar dan di bahas di berbagai media, seperti berita, sosial media dan sebagainya. Fenomena judi *online* di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya pemain judi *online* yang berasal dari Indonesia menduduki posisi terbanyak di dunia, hal ini dapat dilihat dalam data lain yang dikeluarkan oleh DPR RI pada minggu ke-3 Juni memberikan data peningkatan judi *online* sejak 2021. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan data perputaran transaksi judi *online* yang terus meningkat, pada tahun 2021 perputaran uang judi *online* sebesar 57 triliun, jumlah ini terus bertambah sampai pada 81 triliun pada tahun 2022, pada tahun berikutnya yakni 2023 data transaksi judi *online* masih terus mengalami peningkatan yakni pada angka 327 triliun dan data pada tahun 2024 angka

⁵ Tri Budi Prastyo et al., "Praktek Islam Di Era Media Global: Konvergensi Media Sosial Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Agama Islam," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 238–50, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15255>.

⁶ Fidyhan Hamdi Lubis, Melisa Pane, and Irwansyah, "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2655–63, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13284/10396>.

transaksi menurun pada angka 100 triliun dari Januari hingga Maret. Hal ini tentunya menimbulkan gejala dan masalah sosial yang besar, terlebih rata-rata umur yang terjerat kasus judi *online* yakni sekitar 17-20 tahun.⁷

Dilansir dari beberapa situs berita, dalam menanggapi hal tersebut, disampaikan secara tegas oleh bapak Presiden Prabowo agar memerangi dan menangani kasus judi *online*. Hal ini merupakan tindakan tegas dari presiden agar dapat segera mengatasi markanya perjudian *online*.⁸ Meskipun demikian, praktek perjudian secara *online* masih dapat dilakukan, hal ini dikarenakan sulitnya menutup akses secara total dan kurangnya pendidikan, padahal pendidikan adalah landasan utama untuk membentuk karakter, etika dan kualitas sumber manusia itu sendiri.⁹ Akan tetapi pada fenomena ini kurangnya pendidikan dapat menjerumuskan seseorang kepada keburukan salah satunya fenomena judi online. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya korban judi online, dilansir dari situs tempo, angka pasien korban judi online tersu meningkat di RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo) sejak Januari hingga Oktober 2024, sekitar 126 pasien kecanduan judi *online*.¹⁰ Dalam kasus lain ada 6 korban judi *online* dengan dampak yang berbeda diantaranya, pria bandung

⁷ Monika Suhayati, "Pemblokiran Dan Pengawasan Rekening Perbankan Terindikasi Judi Online," Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2024.

⁸ Detiknews, "Arahan Tegas Prabowo Untuk Berantas Judi Online dan Korupsi". Diakses pada 15 Desember 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7628015/arahan-tegas-prabowo-untuk-berantas-judi-online-dan-korupsi/amp>

⁹ Ainul Musyayidah, Aminullah Elhady, and Sofyan Hadi, "Tarbiyah Amaliyah Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Mengajar," *Aulad: Journal on Early Childhood* 7, no. 1 (2024): 97–103, <https://doi.org/10.31004/aulad.v7i1.588>.

¹⁰ Tempo, "Fakta-fakta Pasien Korban Online Meningkat Di RSCM". Diakses pada 16 Desember 2024. <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-pasien-korban-judi-online-meningkat-di-rscm-1169639>

yang mengalami gangguan jiwa setelah hilang rumah dan di tinggalkan keluarga, pria inisial DA (31) yang terlilit hutang, inisial A (29) berangkat dari penasaran berujung kerugian, warga berinisial HM (30) dan KC (28) dengan awal menang dan berakhir rugi dan korban lainnya.¹¹ Fenomena judi *online* juga masuk dalam pemerintahan seperti yang dilansir dari kompas.com bahwa Menteri Koperasi terseret kasus suap judi *online* dengan dugaan perlindungan terhadap situs judi *online* agar tidak terblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹²

Di dalam sudut pandang agama Islam, praktik perjudian tidak diperkenankan, hal ini dikarenakan Islam merupakan ajaran yang diturunkan oleh Allah Swt, kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*.¹³ Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, agar dapat disampaikan, dijelaskan dan dicontohkan kepada manusia tentang ajaran agama Islam yang dapat memberikan ajaran dan peraturan dari segala macam aspek kehidupan manusia, agar lebih baik dan terarah.¹⁴ Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam memiliki kedudukan yang sangat istimewa, yakni menjadi dasar pengambilan hukum dari berbagai permasalahan dan ketentuan-ketentuan di dalam kehidupan manusia khususnya umat Islam, baik dari sisi ibadah dan muamalah.¹⁵

¹¹ Detikjabar, "Hilang Rumah Hingga Gila Angka, 6 Kisah Miris Korban Judi Online di Jawa Barat". Diakses pada 17 Desember 2024. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7414354/hilang-rumah-hingga-gila-angka-6-kisah-miris-korban-judi-online-di-jawa-barat/amp>

¹² Kompas.com, "Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Terseret Kasus Suap Situs Judi Online". Diakses pada 5 juni 2025. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/05/18/143253788/menteri-koperasi-budi-arie-setiadi-terseret-kasus-suap-situs-judi?page=all>

¹³ Ali Imran Muhammad Harahap, *Judi Menurut Presfektif Alquran*, 2017.

¹⁴ Siti Qurrotul Aini, *Metode Pemahaman Hadis Mahmud Abu Rayyah* (Jember: Akademi Pustaka, 2023) 1.

¹⁵ Muniron, Syamsun Ni'am and Ahidul Asror, "Studi Islam Di Perguruan Tinggi" (Jember: STAIN Jember Press, 2010). 50-53.

Di dalam al-Qur'an istilah judi telah termaktub dengan istilah *maysir*. Sebutan *al-maysir* terulang 3 kali di dalam al-Qur'an yakni QS. al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah ayat 90-91. Istilah *maysir* juga memiliki keterkaitan dengan istilah *gharar* yang berarti manipulasi atau pertaruhan, mudahnya *gharar* adalah suatu bentuk yang tidak pasti di dalamnya, menciptakan kebohongan dan merugikan manusia. Tentunya hal tersebut ada di dalam praktik perjudian. Pembahasan mengenai *gharar* lebih terkait dengan proses jual beli atau memakan harta dengan cara yang batil, ayat yang berkaitan dengan *gharar* yakni surah al-Baqarah ayat 188 dan an-Nisa' ayat 29.¹⁶ Judi juga identik dengan sebuah permainan atau *la'ibun*, ada beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan lafal *la'ibun*, yakni al-An'am ayat 32, al-Isra' ayat 64, al-Ankabut ayat 64 dan Mumammad ayat 36.

Dari ayat ayat tersebut, al-Qur'an sebagai sumber hukum tetap dapat menjadi acuan dan dasar pengambilan hukum dengan menggeneralisasikan atau mengkontekstualisasikan ayat tersebut dengan fenomena yang terjadi saat ini mengenai praktik perjudian *online*, sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan hukum atau ketentuan baru yang sesuai dengan fenomena yang terjadi.¹⁷ Oleh karena itu, kami akan membahas perspektif al-Qur'an terhadap maraknya perkembangan praktik perjudian, khususnya fenomena atau kasus judi *online* di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana generalisasi

¹⁶ Intan Novita Sari and Lysa Ledista, "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam," Jurnal Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2021): 2022, <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/2610/1362>.

¹⁷ Uun Yusufa, "Tafsir Alquran Akademik Di Indonesia : Kajian Meode Tematik Disertasi," 2015.

atau penjelasan ayat judi di dalam al-Qur'an dengan praktik perjudian *online* saat ini, dengan judul penelitian “Fenomena Judi Di Indonesia Perspektif Al-Qur'an (Kajian Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah garis besar dari pengamatan sesuatu hal yang diteliti, sehingga analisis penelitian lebih terarah. Di dalam fokus masalah ini, suatu permasalahan akan lebih terarah dan memiliki fokus penelitian yang akan dibahas. Dari paparan latar belakang tersebut, maka terdapat tiga permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian, diantaranya :

1. Bagaimana tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan judi di dalam al-Qur'an ?
2. Bagaimana penerapan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman terhadap ayat-ayat judi pada fenomena judi di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perspektif al-Quran terhadap maraknya fenomena judi *online*, dengan menggeneralisasikan atau mengkontekstualisasikan ayat yang berhubungan dengan judi. Jika dilihat dari fokus masalah, maka terdapat beberapa tujuan di dalamnya yakni :

1. Memaparkan dan menjelaskan tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan judi.
2. Memaparkan dan menjelaskan penerapan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman pada ayat-ayat judi pada fenomena judi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebuah bentuk sumbangsih atau kegunaan yang di dapatkan peneliti dari hasil penelitiannya yang berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain sebagai bentuk pengetahuan, wawasan keilmuan dan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi pada penelitian-penelitian berikutnya maupun pedoman dalam menjelaskan sesuatu yang relevan dengan tema penelitian ini, secara umum manfaat penelitian dibagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praksis.¹⁸ Berikut kami paparkan manfaat teoritis dan manfaat praksis.

1. Manfaat teoritis.

- a. Sebagai penguat dan pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang memiliki tema pembahasan yang sama mengenai judi dan judi *online*, khususnya dalam perspektif al-Qur'an.
- b. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang makna yang terkandung di dalam al-Qur'an, dengan mengkontekstualisasikan atau menggeneralisasikan makna al-Qur'an ke zaman sekarang, khususnya tentang fenomena judi *online* yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai pengalaman baru dan tambahan wawasan dalam menyusun karya tulis ilmiah.

¹⁸ Tim penyusun, "Pedoman Karya Tulis Ilmiah". (Jember: UIN KHAS Jember, 2024). Hal 51.

- b. Memberi sumbangsih mengenai kontekstualisasi atau generalisasi makna al-Qur'an terhadap fenomena baru, khususnya dalam kasus judi *online*.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora dalam kajian kontekstualisasi atau generalisasi al-Qur'an dan penerapan teori hermeneutika bagi para mahasiswa, terlebih bagi mahasiswa jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
- d. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagaimana al-Qur'an menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi, terlebih dalam pembahasan judi *online*.

E. Definisi Istilah

1. Fenomena

Fenomena berasal dari bahasa Yunani yakni *phainomenon* yang berarti apa yang terlihat. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai gejala alam, kejadian atau peristiwa yang dapat dirasakan dan dilihat oleh panca indra. Jadi fenomena adalah sesuatu yang dapat dilihat, diamati serta dimaknai sebagai bagian dari kehidupan manusia.¹⁹

2. Judi (*al-maysir*)

Kata judi di dalam al-Qur'an di sebut dengan istilah *al-maysir*, kata *maysir* terdapat pada 3 ayat di dalam al-Qur'an yaitu di dalam QS. al-Baqarah

¹⁹ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Fenomenologi," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

ayat 219 dan al-Maidah ayat 90-91. Secara bahasa, *maysir* berasal dari kata *taysir* yang berarti memudahkan. Secara istilah *maysir* adalah sesuatu bentuk permainan yang di dalamnya berisi persyaratan-persyaratan, yaitu pemain yang menang akan mendapat keuntungan dari yang kalah, dan pemain yang kalah tidak mendapatkan keuntungan melainkan kerugian, mudahnya *maysir* adalah permainan taruhan atau dikenal dengan perjudian.²⁰

3. Hermeneutika

Hermeneutika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang memfokuskan kajiannya terhadap penafsiran suatu makna. Secara bahasa hermetika berasal dari bahasa Yunani yakni *hermeneuin* yang berarti menafsirkannya dengan kata dasarnya adalah *hermeneia* yaitu tafsiran. Dapat disimpulkan bahwa hermeneutika memiliki tiga makna dasar yaitu mengatakan, menerjemahkan dan menjelaskan.²¹

4. *Double Movement*.

Salah satu metode hermeneutika yang ditawarkan adalah hermeneutika *double movement* (gerakan ganda) yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, metode hermeneutika *double movement* (gerakan ganda) adalah sebuah metode yang ingin memahami makna kandungan al-Qur'an secara lebih objektif dengan mengkaji secara keseluruhan topik yang dikaji dilihat dari perspektif al-Qur'an. Hermeneutika gerakan ganda (*double movement*) menawarkan dua gerakan atau dua tahapan penafsiran yaitu dari situasi

²⁰ Nabila Zulfaa, "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 2, no. 1 (2018): 1–15.

²¹ Fahrudin Faiz, Ali Usman, "Hermeneutika Al-Qur'an". (Yogyakarta: Dialektika, 2019). 7-8.

sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa sekarang, atau mudahnya, tahapan pertama adalah khusus ke umum dan tahapan kedua adalah tahapan umum ke khusus.²²

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistemika penulisan agar tersusun secara teratur dan sistematis untuk memperoleh hasil maksimal dan agar tujuan dari penelitian ini tersampaikan dengan teratur dan agar pembahasan yang dikaji dapat dipahami bagi peneliti maupun pembaca. Berikut peneliti cantumkan sistemika penelitian pembahasan di dalam penelitian ini :

BAB I. Pada bab ini berisi perihal pendahuluan, di dalamnya mencakup beberapa hal, diantaranya: latar belakang penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Hal tersebut untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian ini dan tujuan serta manfaat dari dilakukan penelitian ini, dan juga untuk memberikan konsistensi dari alur pembahasan.

BAB II. Pada bab ini berisi perihal kajian kepustakaan, seperti kajian terdahulu dan kajian teori. Hal tersebut untuk memaparkan keterkaitan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, agar nantinya akan terdapat pembaharuan. Kajian teori sebagai pisau analisis untuk meneliti kajian tersebut.

BAB III. Pada bab ini berisi perihal metodologi penelitian, meliputi metode penelitian, jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

²² Lukman Hakim, *Konstruksi Pemikiran Teologi Fazlur Rahman*, 2023.

BAB IV. Pada bab ini berisi perihal isi dan hasil pembahasan, pada bab ini akan menjawab dan menjelaskan permasalahan yang tercantum pada fokus masalah.

BAB V. Pada bab ini berisi penutup, di dalamnya berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan juga berisi mengenai kritik serta saran untuk penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang praktik perjudian telah banyak dilakukan, terlebih seiring berkembangnya teknologi perubahan praktik perjudian mengalami perubahan yang saat ini marak dengan adanya fenomena praktik perjudian secara *online*. Fenomena judi *online* kerap kali menjadi kajian dalam penelitian, hal ini di karenakan fenomena ini marak di perbincangkan di Indonesia, terlebih pada akhir-akhir ini. Tentunya hal ini menyebabkan kajian tentang judi *online* telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, khususnya dalam segi hukum atau syariah baik dari bentuk jurnal, skripsi, artikel ataupun dari karya tulis ilmiah lainnya. banyaknya kajian tentang judi *online* tentunya memiliki perbedaan fokus penelitian, dikarenakan setiap penelitian harus memiliki perbedaan atau pembaharuan terhadap penelitian sebelumnya.

Dengan adanya penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan perbandingan pembahasan dan fokus kajian agar mendapatkan perbedaan atau pembaharuan dari penelitian-penelitian terdahulu, dengan tetap menfokuskan ranah kajian yang sama mengenai fenomena judi *online*. Kami menemukan beberapa kajian terdahulu yang memiliki relevansi atau kesamaan objek kajian, di antaranya :

- a. Penelitian yang dilakukan M. Ali Imran Harahap dalam skripsinya yang berjudul “Judi Menurut Perspektif Al-Qur’an”. Di dalam kajian ini, Ali

Imran mencermati petunjuk al-Qur'an dalam permasalahan judi dengan menganalisis ayat yang terkait dengan praktik perjudian, yang di dalam al-Qur'an di kenal dengan istilah *al-maysir*. Di dalam peelitiannya Ali Imran mendapatkan kesimpulan bahwa al-Qur'an mengisyaratkan dan memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman agar senantiasa berusaha untuk menjauhi diri dari segala macam bentuk perjudian dan perbuatan atau hal-hal yang membuat kita lalai akan perintah-perintah Allah. hal ini disebabkan dikarenakan kemudharatan yang ada dalam praktik perjudian dapat membuat seseorang lalai terhadap perintah-perintah Allah Swt.²³

- b. Skripsi berjudul “Perang Dalam Al-Qur’an: Studi Penerapan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman Dalam Menafsirkan Ayat Qital” karya Muhammad Arif Fadillah. Penelitian ini menggunakan hermeneutika Fazlur Rahmad sebagai teori untuk menganalisa ayat al-Qur'an tentang perang dalam istilah *qital*. Di dalamnya dijelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti ketika menggunakan penerapan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, yakni dengan tahapan pertama menvari makna umum dari sebuah ayat dan dilanjutkan pada tahapan kedua yakni menggeneralisasikan makna umum dengan nilai etika moral kepada problematika yang dikaji.²⁴

²³ Muhammad Ali Imran Harahap, “Judi Menurut Perspektif al-Qur'an”. Skripsi UIN Medan, (2017).

²⁴ M A Fadilah, “Perang Dalam Al-Quran: Studi Penerapan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman Dalam Menafsirkan Ayat Qital,” Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60316%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/d>

- c. Skripsi dengan judul “Makna Maisir Dalam Al-Qur’an Dan Hubungan Dengan Judi *Online*” oleh Fauzi Firmansyah. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa *maysir* berarti perjudian yang melibatkan untung-untungan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran, dalam pandangan al-Qur’an *maysir* dipandang sebagai hal atau perilaku yang merugikan serta bertentangan dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, Islam melarang praktik perjudian tersebut. Istilah *maysir* pada penelitian ini dihubungkan dengan judi *online*, dikarenakan judi online adalah bentuk modern dari istilah *maysir* itu sendiri. Sehingga judi *online* juga berdampak negatif dan bahaya bagi pelakunya.²⁵
- d. Artikel dengan judul “Bentuk Perkembangan Dan Penafsiran Judi Dalam Pandangan Al-Baqarah 219 dan Al-Maidah 90-91” oleh Fadli Salim, M. Sasri Andito, Ahmad Abdul Aziz Efendi dan Muhammaf Hanif. Dalam artikel tersebut dijelaskan mengenai perkembangan bentuk perjudian yang pada mulanya dilakukan dengan berkumpul di suatu tempat, kini dapat dilakukan dimana saja dengan menggunakan *smartphone*. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan bentuk perjudian disebut dengan istilah judul atau judi *online* dengan berbagai jenis dan cara permainannya. Masyarakat masih salah dalam memahami surah al-Baqarah ayat 219, karena masih menganggap bahwa judi ada kemanfaatannya meskipun

sedikit. Padahal larangan setelahnya telah melarang keras permainan judi yakni pada al-Maidah ayat 90-91. Sehingga manfaat yang kecil tidak akan bisa menghilangkan kemudharatan yang besar akibat judi.²⁶

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Indentitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Ali Imran Harahap (2017) “Judi Menurut Perspektif Al-Qur’an”.	Penelitian ini sama sama membahas tentang judi persepektif al-Qur’an dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Menggunakan ayat dengan istilah <i>al-maysir</i> pada surah al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah 90-91	Penelitian terdahulu menjelaskan judi dalam istilah <i>maysir</i> dengan penjelasan umum. Sedangkan penelitian saat ini, tidak hanya menggunakan ayat dengan istilah <i>al-maysir</i> pada surah al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah ayat 90-91, namun juga dengan ayat yang berkaitan seperti istilah <i>gharar</i> pada surah al-Baqarah

²⁶ Fadli Salim et al., “Bentuk Perkembangan Dan Penafsiran Judi Dalam Pandangan Al-baqarah 219 dan Al-maidah 90-91” 6, no. 1 (2025): 107–20.

			<p>ayat 188 dan an-Nisa' ayat 29, kemudian ayat dengan istilah <i>la'ibun</i> pada surah al-Ankabut ayat 64 dan Muhammad ayat 36. Penelitian saat ini, juga menggunakan hermeneutika <i>double movement</i> Fazlur Rahman dalam penerapannya.</p>
2.	<p>Muhammad Arif Fadillah (2021) "Perang Dalam Al-Qur'an: Studi Penerapan Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman Dalam Menafsirkan Ayat <i>Qital</i>"</p>	<p>Sama sama menggunakan hermeneutika <i>double movement</i> Fazlur Rahman sebagai teori analisis mengkaji pembahasan terkait penelitian. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif</p>	<p>Penelitian terdahulu, mengkaji perang dalam sudut pandang al-Qur'an. Sedangkan penelitian saat ini, mengkaji fenomena judi di Indonesia dalam pandangan al-Qur'an</p>

		dengan jenis penelitian keustakaan dalam mencari informasi dan data yang diperlukan.	
3.	Fauzi Firmansyah (2024) “Makna Maisir Dalam Al-Qur’an Dan Hubungan Dengan Judi <i>Online</i> ”	Sama sama membahas tentang makna <i>maysir</i> yang terdapat di dalam al-Qur’an dengan menggunakan penelitian kualitatif agar mendapatkan hasil yang deskriptif dengan pengumpulan data data atau informasi menggunakan studi keustakaan	Penelitian terdahulu hanya terbatas pada makna <i>maysir</i> dalam membahas judi. Sedangkan penelitian saat ini, tidak hanya menggunakan ayat dengan istilah <i>maysir</i> namun juga dengan istilah yang berkaitan dengan judi yakni <i>gharar</i> atau manipulasi dan <i>la’ibun</i> . Penelitian penulis menggunakan kajian hermeneutika

			<p><i>double movement</i></p> <p>Fazlur Rahman agar dapat menggeneralisasikan ayat tentang judi kepada fenomena judi yang ada di Indonesia.</p>
4.	<p>Fadli Salim, M. Sasri Andito, Ahmad Abdul Aziz Efendi dan Muhammaf Hanif. (2025) “Bentuk Perkembangan Dan Penafsiran Judi Dalam Pandangan Al-Baqarah 219 dan Al-Maidah 90-91”</p>	<p>Sama-sama membahas judi dalam surah al-Baqarah 219 dan al-Maidah ayat 90-91. Sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan yang mengumpulkan data berupa karya tulis ilmiah maupun data tertulis lainnya.</p>	<p>Penelitian terdahulu terbatas pada surah al-Baqarah 219 dan al-Maidah 90-91. Sedangkan penelitian saat ini, menambahkan ayat pendukung lain yakni al-Baqarah 188, an-Nisa’ 29, al-Ankabut 64 dan Muhammd 36. Penelitian penulis juga menggunakan kajian hermeneutika <i>double movement</i> untuk mendapatkan</p>

			pembahasan yang sistematis.
--	--	--	-----------------------------

B. Kajian Teori

Hermeneutika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang memfokuskan kajiannya terhadap penafsiran suatu makna. Secara bahasa hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yakni *hermeneuin* yang berarti menafsirkannya dengan kata dasarnya adalah *hermeneia* yaitu tafsiran. Hermeneutika ini dalam sejarah Yunani dikaitkan dengan dewa Hermes. Dalam sejarah Yunani hermeneutika memiliki tiga makna dasar yaitu mengatakan, menjelaskan dan menerjemahkan.²⁷

Di dalam definisi lain hermeneutika memiliki tiga makna. *Pertama*, Ilmu penafsiran. *Kedua*, Ilmu untuk mengetahui dan memahami maksud dari sebuah tulisan yang dikarang oleh penulis. *Ketiga*, Ilmu penafsiran yang langsung merujuk kepada penafsiran-penafsiran kitab suci.

Secara istilah hermeneutika dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu penafsiran, khususnya pada tulisan-tulisan yang mengandung makna dan perlu diketahui makna tersebut, kajian ini terkhusus pada kajian-kajian kitab suci. Dalam kesepakatan umum hermeneutika dapat dikatakan sebagai proses perubahan dari sesuatu yang tidak diketahui menjadi dapat

²⁷ Fahrudin Faiz, Ali Usman, "Hermeneutika Al-Qur'an". (Yogyakarta: Dialektika, 2019). 7-8.

diketahui.²⁸ Hermeneutika mengalami perkembangan dan banyak para tokoh yang mengembangkan metode hermeneutika dengan pemikiran-pemikiran mereka, salah satu tokoh hermeneutika yakni Fazlur Rahman.²⁹

Kehadiran Fazlur Rahman memberikan warna baru terhadap pemikiran Islam, meskipun telah ada pembaharuan oleh pemikir sebelumnya, terlebih pada bidang interpretasi al-Qur'an. Menurut Rahmat, metode yang di gunakan mufasir sebelumnya bersifat tendensius atau keberpihakan, sehingga terjadi pembelaan perspektif tertentu atau bersifat subjektif. Oleh karena itu Rahman mengkritik metode sebelumnya. Di dalam buku berjudul *Major Themes of The Qur'an* atau Tema Pokok Al-Qur'an ia menjelaskan problem yang di hadapi para ahli-ahli muslim di antaranya:

1. Kurangnya menghayati relevansi al-Qur'an ke masa sekarang, hal itu menyebabkan mereka tidak dapat menyajikan al-Qur'an untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat manusia di zaman sekarang atau di masa kini.
2. Mereka khawatir jika penyajian al-Qur'an seperti di atas atau dengan metode yang berbeda akan menyimpang dari pendapat-pendapat yang telah diterima secara tradisional.³⁰

²⁸ Edi Susanto, "Studi Hermeneutika Kajian Pengantar", (Jakarta: Kencana, 2016). 1-3.

²⁹ Safrudin Edi Wibowo, *Hermeneutika Kontroversi Kaum Intelektual Indonesia* (Jember: IAIN Jember Press, 2019). 36.

³⁰ Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*. Diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983). Hal xi.

Oleh karena itu, Rahman menjadikan hermeneutika sebagai pisau analisis atau alat interpretasi, agar dapat memahami kandungan al-Qur'an secara lebih objektif dan agar dapat menggeneralisasikan makna al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan umat manusia di masa sekarang.³¹ Metodologi penafsiran yang ditawarkan Rahman dikenal dengan istilah hermeneutika *double movement* (gerakan ganda) yaitu sebuah metode yang ingin memahami makna kandungan al-Qur'an secara lebih objektif dengan mengkaji secara keseluruhan topik yang dikaji dilihat dari perspektif al-Qur'an.³²

Metode hermeneutika yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, berangkat dari pendapatnya mengenai al-Qur'an. Menurut beliau al-Qur'an, dan asal-usul komunitas Islam muncul dalam sejarah dan berhadapan dengan latar belakang *sosio-historis*, sehingga al-Qur'an merupakan respons terhadap situasi tersebut, dengan sebagian besar tanggapan al-Qur'an terhadap situasi masyarakat mencakup pernyataan moral, masalah keyakinan atau religius dan masalah sosial yang menggapai problema spesifik yang berhadapan dengan situasi-situasi yang kongkrit. Rahman juga menyatakan bahwa al-Qur'an adalah teks yang memiliki sebuah konsen pada moral dan isu-isu etis, dalam identifikasi prinsip etika moral, disebutkan bahwa basis etika dalam Islam adalah sebuah ketaqwaan yang menunjukkan nalar manusia yang dapat membedakan antara hal yang baik

³¹ Moh. Khoirul Fatih, "Epistemologi Double Movement," *Al Furqan: Jurnal Al Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2019): 97–108.

³² Hakim, *Konstruksi Pemikiran Teologi Fazlur Rahman*.

dan buruk. Taqwa dimaknai sebuah kesadaran ketuhanan pada diri seseorang, dari kesadaran tersebut dapat memaksimalkan energi moral yang digunakan pada kebenaran di menjalankan kehidupan.³³ Terkadang al-Qur'an memberikan jawaban yang dinyatakan dalam suatu batasan-batasan suatu rasio logis yang eksplisit maupun semi eksplisit. Akan tetapi, meskipun jawaban yang diberikan oleh al-Qur'an berbentuk sederhana, tidak menutup kemungkinan untuk memahami alasan-alasannya dan menyimpulkan hukum yang terkandung di dalamnya dengan mengkaji latar belakang dari jawaban al-Qur'an tersebut, hal ini sebagian besar telah dilakukan oleh para mufassir. Dari pandangan tersebut, Fazlur Raman menawarkan hermeneutika gerakan ganda (*double movement*) yang terdiri dari dua langkah atau tahapan. *Pertama*, seseorang harus memahami makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi dan problem historis dimana pernyataan al-Qur'an menjadi jawabannya. *Kedua*, proses menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik yang didapat dari langkah pertama untuk kemudian menyatakannya sebagai pernyataan yang memiliki tujuan.³⁴

Hermeneutika gerakan ganda (*double movement*) menawarkan dua gerakan atau dua tahapan penafsiran yaitu dari situasi atau fenomena sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa sekarang,

³³ Abid Rohmanu, "Fazlur Rahman Dan Teori Penafsiran Double Movement," Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, no. April (2016): 5-6.

³⁴ Fazlur Rahman, *Islam & Modernity, Transformation of an intellectual tradition*. Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 2005). Hal 6-7.

atau mudahnya, pertama gerakan khusus ke umum, kedua gerakan umum ke khusus. Gerakan pertama, pada gerakan pertama ini seorang pengkaji memiliki tujuan untuk memahami makna al-Qur'an secara umum, gerakan ini dilakukan dengan melihat situasi saat ini atau suatu hal yang di kaji dalam sudut pandang al-Qur'an dengan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan kajian yang dibahas, dengan melihat sisi historis ayat terkait. Pada tahapan ini merupakan proses pemahaman makna al-Qur'an secara umum terhadap situasi yang khusus atau sedang dikaji. Menurut Fazlur Rahman, seorang penafsir setidaknya memperhatikan dua hal. Pertama, al-Qur'an haruslah diteliti dari segi *ordo-historis* (kejadian atau peristiwa yang tidak terkait dengan keadaan sekitar atau unsur mikro) sehingga dapat mengapresiasi tema-tema serta gagasan-gagasan yang dapat memunculkan makna yang tepat dari firman Allah Swt. Kedua, al-Qur'an diteliti dari segi *sosio-historis* (kejadian atau peristiwa yang dipengaruhi atau mempengaruhi keadaan baik sosial, baik secara budaya, politik atau unsur makro), dari pendekatan kedua ini dapat diketahui bagaimana pemahaman terhadap firman Allah pada masa Nabi Muhammad Saw, atau pada saat ayat itu diturunkan. Jika tahapan -tahapan tersebut tidak di lakukan, maka dikhawatirkan adanya salah pemahaman dari makna firman Allah ketika tidak dikaji melalui kedua tahapan tersebut.³⁵

³⁵ Fadilah, "Perang Dalam Al-Quran: Studi Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Dalam Menafsirkan Ayat Qitāl."

Setelah menemukan makna al-Qur'an secara umum pada tahapan pertama, maka pada gerakan kedua menggeneralisasikan makna umum ke situasi khusus atau pada kajian yang dibahas, di dalam proses ini kandungan al-Qur'an secara umum baik dari segi ajaran, hukum, tujuan dan lainnya di kaitkan dengan situasi khusus yang dikaji. Dalam gerakan ini akan menyimpulkan makna umum al-Qur'an secara lebih khusus dengan memperhatikan relevansi dan sosio-historis yang kongkrit di masa sekarang.³⁶

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *double movement* pada tahapan pertama seorang peneliti atau mufassir harus terlebih dahulu memahami makna suatu ayat yang dikaji dengan mengkaji suatu masalah ataupun situasi di mana al-Qur'an itu menjadi jawabannya dilihat dari sisi-historis. Sebelum menginjak pada makna spesifikasi untuk menggeneralisasikan ke zaman sekarang, ayat yang dikaji harus dilihat terlebih dahulu dari situasi makro dengan melihat konteks sosio-historis saat Islam datang khususnya di Mekah dan Madinah, baik dari sudut pandang pendidikan politik, keagamaan, adat istiadat dan lain sebagainya. Selanjutnya pada tahapan kedua, setelah menemukan makna atas situasi ataupun problem melalui makna al-Qur'an secara historis. Maka tahapan selanjutnya akan dilakukan tahapan menggeneralisasikan makna tersebut kepada fenomena yang dikaji di masa sekarang.

³⁶ M.S.I Dr. Zaprul Khan, "Teori Hermeneutika Al- Qur'an Fazlur Rahman," *Noura* 1, no. 1 (2017): 22–47.

Langkah pertama dari hermeneutika gerakan ganda (*double movement*) memiliki tujuan untuk memahami suatu makna yang akan membawa kepada tahapan kedua untuk di generalisasikan baik secara hukum, ungkapan pemahaman ataupun ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an sehingga mendapatkan suatu pernyataan yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang dikaji di zaman sekarang. Tentunya dengan adanya metode akan lebih mudah dan sistematis dalam melakukan kajian atau penelitian.³⁷



³⁷ Fadilah, "Perang Dalam Al-Quran: Studi Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Dalam Menafsirkan Ayat Qitāl."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode yang diambil oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan metode ini sesuai atau relevan dalam melakukan kajian ini. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau menjabarkan penjelasan yang dapat memaparkan kajian secara terperinci.

Jenis penelitian kualitatif ialah penelitian yang mengolah dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang mana penelitian tersebut fokus pada pengamatan yang mendalam tentang sebuah kajian yang di jadikan objek penelitian dan dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komperensif, dimana pada penelitian ini bisa mengambil sebuah data dari studi pustaka maupun studi lapangan.³⁸

Pada kajian ini kami menfokuskan metode kualitatif dari segi studi kepustakaan atau *research library*. Studi kepustakaan atau *research library* merupakan sebuah pendekatan kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur, data dan referensi lainnya seperti buku, jurnal, skripsi, artikel maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai

³⁸ Dwiyanto, "Metode Kualitatif:Penerapannya Dalam Penelitian". (2021). Hal 1-2.

data dan informasi terkait suatu hal yang dikaji, baik berupa buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel, jurnal dan lain sebagainya sebagai rujukan dan landasan yang dapat menjelaskan dan menguatkan penelitian yang dilakukan, sehingga menghasilkan suatu konsep yang utuh atau suatu penjelasan yang sistematis dan mendetail dalam menjelaskan suatu penelitian yang dikaji.³⁹

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti berupa data tertulis seperti buku, jurnal, artikel, skripsi dan karya tulis atau data tertulis lainnya. Secara umum sumber data di bagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber utama atau tumpuan utama peneliti. Di dalam sumber ini peneliti mengumpulkan ayat-ayat terkait judi di dalam al-Qur'an, diantaranya yang akan peneliti jelaskan terbagi menjadi 3 kata kunci. Pertama, kata kunci *al-maysir*, ayat yang dibahas yakni surah al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah ayat 90-91. Kedua kata kunci taruhan/manipulasi atau *gharar*, ayat yang berkaitan dan menjadi pembahasan yakni surah al-Baqarah ayat 188 dan an-Nisa' ayat 29. Ketiga, kata kunci permainan atau *la'ibun*, ayat yang akan di bahas yakni surah al-Ankabut 64 dan Muhammad ayat 36. Sumber lainnya juga berupa kitab tafsir sebagai penjelasan dari ayat-ayat tersebut.

³⁹ Milya & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*library research*) dalam Penelitian IPA.

- b. Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung dari data primer. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah data tertulis atau karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti jurnal, buku, artike, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan beberapa literatur atau data informasi yang berkaitan dengan judi *online*, seperti jurnal, artikel skripsi, buku dan karya tulis ilmiah lainnya, terlebih mengumpulkan ayat yang mengkaji tentang judi, terbagi menjadi 3 kata kunci yaitu *maysir* (QS. al-Baqarah 219 dan al-Maidah 90-91), *gharar* (QS. Al-Baqarah 188 dan an-Nisa' 29) serta *la'ibun* (QS. al-Ankabut 64 dan Muhammad 36).
- b. Pemilahan data, Setelah melakukan pengumpulan data maka selanjutnya ialah pemisahan data antara data primer dan data sekunder. Data primer dalam kajian ini adalah al-Qur'an dengan berfokus pada ayat yang mengkaji tentang judi, serta kitab tafsir yang menjelaskan isi kandungan dari ayat tersebut. Sedangkan data sekunder adalah berbagai macam literatur ilmiah seperti jurnal, artikel skripsi, buku dan karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan aspek yang dikaji.
- c. Menggali informasi dan data, yakni proses untuk memahami data yang ditemukan dan dikumpulkan dengan tujuan menjelaskan, memaparkan

dan menguatkan penelitian yang dilakukan serta sebagai dasar atau landasan literatur dalam pengkajian penelitian tersebut.

D. Keabsahan Data

Menurut Licoln dan Guna standar atau kriteria dalam menjamin keabsahan data kualitaif ada beberapa macam, diantaranya:

- a. Standar kredibilitas, yakni hasil dari peneliti memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dengan melaukukan bebrapa hal, seperti melakukan triagulasi, analisis, diskusi dan lain sebagainya.
- b. Standar transferabilitas, yakni standar yang dinilai oleh pembaca laporan. Penelitian akan dinilai memiliki transferabilitas tinggi apabila pembaca laporan memiliki pemahaman yang jelas tentang fokus dan isi penelitian.
- c. Standar dependabilitas, yakni standar dengan dilakukan pengecakan atau penilaian ketepatan peneliti dalam mengkonseptualisasikan data secara konsisten
- d. Standar konfirmabilitas, standar ini lebih terfokuskan kepada pemeriksaan dan pengecekan kualitas hasil penelitian.⁴⁰

Dari keempat standar tersebut, maka dalam penelitian ini standar yang digunakan dalam mebjamin keabsahan data adalah standar dependabilitas, yaitu dengan mngkonsep dan menyajikan data secara sistematis dan konsisten.

⁴⁰ Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020). 68-69.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tafsir Ayat-Ayat Judi Yang Ada Di Dalam Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an telah termaktub ayat-ayat yang berkaitan dengan judi. Dijelaskan pada bab sebelumnya ada beberapa ayat yang memiliki keterkaitan dengan judi. Pertama, istilah judi telah termaktub dengan istilah *maysir*, yaitu di dalam surah al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah ayat 90-91. Kedua, judi memiliki keterkaitan dengan istilah *gharar*, yaitu manipulasi atau taruhan dan identik dengan memakan harta menggunakan cara yang batil, terdapat pada surah al-Baqarah ayat 188 dan an-Nisa' ayat 29. Ketiga, judi identik dengan sebuah permainan atau *la'ibun*, beberapa ayat yang kami ambil berkaitan dengan kosa kata *la'ibun*, yaitu surah al-Ankabut ayat 64, surah Muhammad ayat 36 dan al-Hadid ayat 20. Berikut penjelasan atau tafsir dari beberapa ayat yang berkaitan dengan judi.

1. Ayat yang berkaitan dengan kata *maysir*, di antaranya :

a. surah al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepada Anda (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Dikatakan, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepada Anda (tentang) apa yang mereka infakkan. Mengatakan, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepada Anda agar Anda berpikir.” (QS. al-Baqarah 2:219)⁴¹

Ayat ini merupakan ayat pendahulu dilarangnya khamar dan judi. Imam Ahmad meriwayatkan, dari Umar bin Khattab, Ia menceritakan bahwa ketika ayat pengharaman khamar itu di turunkan, ia berdoa “*Ya Allah terangkanlah kepada kami ihwal khamar sejelas-jelasnya*”. Maka turunlah surah al-Baqarah ayat 219 sebagai pendahulu dan awal mula diharamkannya khamar dan judi. kemudian Umar di panggil dan dibacakan ayat tersebut, maka Umar berdoa lagi “*Ya Allah terangkanlah kepada kami masalah khamar sejelas-jelasnya*”. Maka turunlah an-Nisa’ ayat 43 “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan*”. Kemudian Umar kembali berdoa “*Ya Allah terangkanlah kepada kami mengenai khamar sejelas-jelasnya*”. Maka turunlah surah al-Maidah ayat 90-91. Oleh karena itu, ayat ini menjadi pendahulu pengharaman khamar dan judi dalam bentuk peringatan, dan dari peringatan ini Umar kembali berdoa sampai turun ayat yang secara tegas mengharamkan kedua hal tersebut.⁴²

Abu Ja’far berkata bahwa maksud Allah dalam firman tersebut adalah penjelasan mengenai khamar dan *maysir*. khamar adalah setiap minuman yang dapat menutupi akal. Sedangkan *maysir* adalah taruhan.

⁴¹ Al-Qur’an Kamenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

⁴² Imaduddin Abdul Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir bin Dau’ bin Katsir Al-Qursyi Ad-Dimisyqi As-Syafi’i, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, trans. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004). 422.

Muhammad bin Basysyar dari Abi Ashim dari Sufyan dari Laits dari Mujahid tentang firman Allah *يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ* adalah sebuah pertarungan dan setiap pertarungan adalah perjudian, bahkan permainan anak-anak dengan biji-bijian termasuk di dalamnya. Al-Walid bin Syuja' Abu Hamman dari Ali bin Mashar dari Ashim dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: setiap pertarungan adalah perjudian, meskipun hanya sebuah permainan dadu dengan taruhan berteriak, berdiri, atau bulu yang di taruk di atas kepala seseorang.⁴³ Kata *al-khamr* berasal dari kata *khamarashshay'a* yang berarti menutupi sesuatu, dinamakan demikian karena sifat khamar yang dapat menutupi akal. Jumhur ulama berpendapat bahwa khamar meliputi beberapa macam, di antaranya perasan anggur, jagung, kurma serta segala sesuatu yang memabukkan. Sedangkan judi atau *al-maysir* berasal dari kata *al-yusr* yang berarti kemudahan, hal ini dikarenakan judi adalah pendapatan atau sebuah hasil yang berasal tanpa banyak mengeluarkan tenaga dan tergolong mudah. Semua hal yang memiliki keterkaitan dengan pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk judi. contoh dari perbuatan judi yang dilakukan oleh bangsa Arab Jahiliyah adalah dengan menggunakan sepuluh batang panah, tujuh batang panah di antaranya ditulisi bagian tertentu, sedangkan tiga lainnya kosong atau tidak ditulisi bagian tertentu. Kebiasaan mereka melakukan hal tersebut saat membeli unta atau kambing secara kredit dan membelinya sebelum memiliki mereka uang, dan membagi sembelihannya menjadi beberapa bagian (sepuluh atau lebih), kemudian

⁴³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 3*, trans. oleh Ahsan Askan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 590-593.

batang panah tersebut di masukan di satu tempat dan dikocok oleh seseorang di antara mereka, kemudian mereka akan memasukkan tangan mereka untuk mengambil satu batang panah. Dari hal tersebut yang mendapatkan batang panah yang tertulis bagian tertentu akan mendapatkan atau berhak mengambil bagian dari daging hewan yang disembelih, sebaliknya yang mendapatkan batang panah tidak tertulis bagian tertentu tidak mendapatkan apa-apa.⁴⁴

Pada lafal **قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ** bermakna bahwa di dalam khamar dan judi terdapat dosa besar, yang di maksud dosa besar sebagaimana riwayat dari Musa bin Harun dari Amr bin Hammad, ia berkata Asbath menceritakan kepada kami dari as-Suddi : fiman Allah **قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ** dan dosa yang terdapat pada khamar ialah seseorang yang meminumnya akan mabuk dan menyakiti manusia, sedang dosa yang ada pada judi adalah seseorang akan bertaruh sehingga dia akan menghalangi sesuatu hak dan akan berbuat keadilan. Maksud dari riwayat tersebut Abu Ja'far berkata bahwa hal yang paling utama di dalam ayat ini adalah tentang khamar dan judi, keduanya terdapat dosa besar. Khamar akan menghilangkan akal sehingga akan menghalangi seseorang untuk mengingat Tuhannya, dosa yang paling besar sesuai dengan riwayat dari Ibu Abbas adalah berkurang kesempurnaan agamanya bagi seseorang yang meminumnya. Sedangkan dalam perjudian mereka akan lalai dalam berdzikir kepada Allah, lalai terhadap shalat dan akan terjadi permusuhan di antara mereka,

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*. Trans oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 494-495.

sebagaimana yang di sebutkan dalam surah al-Maidah ayat 91.⁴⁵ Dalam penjelasan lain maksud dari *فُلٌ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ*, manfaat yang ada di dalam hal tersebut hanyalah tentang keduniawian dengan segala kenikmatan dan kesenangan, khususnya dalam hal perekonomian, mereka memanfaatkan keuntungan dari perbuatan tersebut, sedangkan dampak dan dosa yang di timbulkan menyangkut masalah akal dan keagamaan yang jauh lebih berbahaya *وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا* “*Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya*”.⁴⁶ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nasa’i yang meriwayatkan bahwa Usman r.a pernah berkata “*Jauhilah khamar karena ia adalah induk segala perbuatan keji.....*”. khamar berdampak negatif, karena ketika seseorang itu sedang dalam keadaan mabuk atau tertutup akalnya oleh khamar, maka mereka akan saling berbuat yang tercela, seperti saling mencaci, menyakiti atau bahkan membunuh. Sedangkan ketika mereka melakukan judi, maka mereka melakukan hal yang dapat menyebabkan perbuatan yang tercela lainnya, seperti pertengkaran, dendam, permusuhan, pembunuhan, dan hal tercela lainnya. Selain itu, juga berdampak negatif pada kesehatan baik jasmani maupun rohani, hal ini dikarenakan dapat merusak tubuh secara perlahan dan merusak sel-sel saraf penggunaanya, memiliki dampak pada harta yang senantiasa dihambur-hamburkan, mengakibatkan perseteruan di masyarakat dan dampak negatif lainnya. sedangkan judi berdampak negatif, yaitu merusak pendidikan dikarenakan kebiasaan bermalasan-malasan yang ditimbulkan dan menunggu rezeki dari sarana-sarana yang

⁴⁵ Ath-Thabari, jilid 3. 596-597.

⁴⁶ Ibnu Katsir, jilid 1. 423.

fiktif, dapat melemahkan akal dikarenakan meninggalkan pekerjaan atau kegiatan positif lainnya untuk mendapatkan rezeki secara sungguh-sungguh dan para pejudi akan merusak peradaban atau kemajuan. Dampak lainnya adalah pejudi akan bangkrut dan merusak rumah tangga secara tiba-tiba.⁴⁷

Pada penggalan kalimat *وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ*, Abd bin Humaidi meriwayatkan dari al-Hasan mengenai firman tersebut, ia menjelaskan bahwa janganlah menginfakkan seluruh hartamu, kemudian kamu duduk sambil mengemis atau meminta-minta kepada orang lain. Di dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, ia menceritakan bahwa ada yang mengatakan kepada Rasulullah, *“Ya Rasulullah, aku mempunyai satu dinar”*. Maka Rasulullah bersabda: *“Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri”*, kemudian orang tersebut menjawab *“Aku masih punya lagi ya Rasulullah”*. Dan beliau bersabda: *“Nafkahkanlah untuk keluargamu”*, kemudian orang tersebut kembali menjawab, *“Aku masih punya lagi ya Rasulullah”*. Beliau bersabda: *“Nafkahkanlah untuk anakmu”*. Kemudian kembali dijawab, *“Aku masih punya dinar yang lain ya Rasulullah”*. Dan Rasulullah bersabda: *“Engkau lebih tahu, kepada siapa uang itu harus di nafkahkan”*.⁴⁸ Oleh karena itu, Allah Swt, memerintahkan hambanya untuk menginfakkan sebagian harta kepada yang lebih membutuhkan. Dan membeli sesuatu tidak berlebihan dari apa yang dibutuhkan.

⁴⁷ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 1*. 501-503.

⁴⁸ Ibnu Katsir, jilid 1. 424

b. Surah al-Maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan shayt}an . Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. al-Maidah 5:90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Sesungguhnya shaytan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?.” (QS. al-Maidah 5:91)⁴⁹

Di dalam ayat ini Allah Swt, lebih mempertegas larangan khamar dan judi, setelah adanya peringatan di dalam surah al-Baqarah ayat 219. Allah mempertegas larangan tersebut dengan menjelaskan bahwa segala jenis khamar atau yang memabukkan, judi dengan segala macam jenisnya, berhala-berhala yang sekitarnya disembelih hewan kurban, segala bentuk mengundi nasib baik maupun buruk adalah hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Swt, semua hal tersebut merupakan tipu daya dan hiasan dari perbuatan shaytan yang terkutuk, karena itu seorang mukmin hendaknya menjauhi dari perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian menang dan

⁴⁹ Al-Qur'an
ayat/surah/5?from=1&to=120

bahagia dengan menjaga kesucian jiwa, tubuh dan saling menyayangi sesama.

Dijelaskan bahwa khamar adalah rebusan air anggur yang dipanaskan sampai berbusa, menurut jumhur ulama khamar adalah semua minuman yang memabukkan dan dapat merusak fungsi akal. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa saat khamar diharamkan, orang-orang Arab hanya menganggap khamar berasal dari satu jenis, yaitu dari air rebusan anggur, adapun minuman lain yang memabukkan selain berasal dari air anggur tidak dinamakan khamar dikarenakan bahasa tidak terbentuk melalui *qiyas*. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa khamar adalah istilah untuk semua minuman yang dapat merusak fungsi akal, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan penulis kitab Sunan kecuali Ibnu Majah dari Ibnu Umar,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KEMBAR

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar hukumnya adalah haram”.

Dari hadis tersebut jumhur ulama juga berpendapat bahwa semua yang memabukkan adalah najis berdasarkan firman Allah رَجْسٌ, bermakna kotor baik secara materi maupun maknawi, baik secara akal maupun syari’at. Demikian dengan mengundi nasib dan adanya berhala-berhala yang dianggunkan adalah sesuatu yang di murkai dan di benci oleh Allah Swt, dan ada had atau hukuman bagi pelakunya.⁵⁰ Dalam penjelasan lain

⁵⁰ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 4*. 58-59.

kata رَجَسٌ pada ayat ini memiliki makna dosa, kotor dan dibenci oleh Allah Swt, karena hal tersebut meminum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, menyembah berhala dengan menyuguhkan hewan sembelihan adalah مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ termasuk perbuatan *shaytan* dan bukan sebuah perbuatan yang diperintahkan melainkan sesuatu yang dilarang dan di benci Allah Swt. Oleh karena itu, فَاجْتَنِبُوهُ "Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu", maksudnya adalah Allah menyeru untuk meninggalkan, menolak dan melarang melakukan perbuatan tersebut. Riwayat tentang makna رَجَسٌ, al-Mutsanna, dari Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu'awiyah bin Shalih dari Ali bin Abi Talhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ "Adalah perbuatan keji termasuk perbuatan *shaytan* ", ia berkata: maknanya adalah sesuatu yang di benci. Sedangkan riwayat Ibnu Zaid mengatakan bahwa lafal رَجَسٌ memiliki arti atau makna keburukan.⁵¹ Demikian dengan mengundi nasib dan adanya berhala-berhala yang dianggunkan adalah sesuatu yang di murkai dan di benci oleh Allah Swt, dan ada had atau hukuman bagi pelakunya. Di dalam ayat ini juga terkait larangan judi, dijelaskan bahwa semua jenis taruhan masuk dalam katagori judi, bahkan hal ini juga berlaku untuk permainan anak-anak dengan pala. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa catur termasuk dalam katagori judi, demikian juga dengan permainan kartu ketika menggunakan uang, meskipun keduanya tidak menggunakan uang jumbuh ulama masih melarangnya karena berpotensi menimbulkan keresahan atau permusuhan dan dendam serta

⁵¹ Ath-Thabari, jilid 9. Hal 361-362.

dapat melalaikan seseorang untuk mengingat Allah dan perintah-Nya. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum dari catur adalah makruh karena menya-nyiakan waktu. Oleh karena itu keduanya termasuk najis dikarenakan perbuatan *shaytan* dan puncak dari keburukan. Di dalam ayat 90 ini Allah tidak hanya memerintahkan larangan terhadap khamar dan judi akan tetapi juga memerintahkan untuk membuang kedua perbuatan tersebut sejauh-jauhnya sehingga ketika menjauhi perbuatan tersebut seseorang akan mendapatkan sebuah keberuntungan dan kemenangan.

Kemudian dilanjutkan dengan ayat setelahnya yaitu ayat 91 Allah menjelaskan mengenai bahaya dari khamar dan judi terhadap moral baik secara individu maupun kemasyarakatan. Nasa'i meriwayatkan hadis dari Usman bin Affan, "*Khamar adalah induk dari perbuatan-perbuatan keji*". Dari hal tersebut *shaytan* ingin menimbulkan sebuah kerusuhan dan permusuhan dari kedua perbuatan tersebut. Tidak hanya itu *shaytan* juga ingin menimbulkan rasa dendam, iri, dengki ataupun sejenisnya terhadap seorang mukmin sehingga terjadi perpecahan dan permasalahan di antara mereka, dengan itu *shaytan* bertujuan untuk menceraikan beraikan umat Islam melalui khamar dan judi.⁵²

Di dalam kitab Tafsir ath-Thabari menjelaskan ayat 91 ini bahwa *shaytan* mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tercela, meminum khamar, berjudi dengan memperindahkannya di hadapan kalian, hal

⁵² Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 4*. 60-61.

tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa benci dan permusuhan di antara kalian. Rasa permusuhan dan kebencian itu akan memecah kalian, padahal sebelumnya kalian telah dipersatukan dengan keimanan dan persaudaraan dalam Islam. Tujuan lain dari hal tersebut adalah untuk menghalangi orang-orang yang beriman mengingat Allah Swt, dengan menjadikan akal kalian tertutup khamar dan menyibukkan kalian dengan perjudian yang mengasyikkan, padahal dengan mengingat Allah seseorang akan merasakan ketenangan. Oleh karena itu, berhentilah kalian dari perbuatan khamar dan judi, serta tunaikanlah perintah-perintah Allah.⁵³

2. Ayat yang berkaitan dengan kata *gharar* (taruhan atau manipulasi) yaitu memakan harta dengan cara yang batil, di antaranya :

a. Surah al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S al-Baqarah 2:188)⁵⁴

Diriwayatkan Ali bin Abi Thalhhah dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seseorang yang memiliki tanggungan harta kekayaan tetapi tidak memiliki saksi terhadap hal tersebut, lalu ia

⁵³ Ath-Thabari, jilid 3. Hal 363.

⁵⁴ Al-Qur'an Kamenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

mengingkari harta tersebut dan mempersengketakannya kepada hakim atau penguasa, sementara ia mengetahui bahwa harta itu bukan hak dan miliknya serta mengetahui bahwa ha itu berdosa, karena memakan harta dengan cara yang batil. Riwayat tersebut selaras dengan riwayat dari Abdur Rahman bib Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, as-Suddi, Qatadah, Hasan al-Basri, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan Mujahid mereka semua mengatakan: *“Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau zalim”*.⁵⁵

Memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan tidak disyariatkan adalah sesuatu yang telah Allah haramkan. Harta pada ayat ini diisyaratkan adalah harta jamaah atau umat, sebab umat ini adalah umat yang satu yang saling solider. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa ketika kita menghargai dan menjaga harta orang lain maka sesungguhnya kita menjaga dan menghargai harta kita sendiri, oleh karena itu ketika seseorang mengganggu atau mengambil hak atau harta orang lain dengan cara yang tidak disyaratkan maka hal tersebut termasuk dalam kebatilan. Maksud memakan *تَأْكُلُو* adalah mengambil atau merampas, memakai istilah memakan dikarenakan tujuan terbesar dari penggunaan harta adalah digunakan untuk mencari makan. Memakan dengan cara yang batil terbagi menjadi dua, pertama yakni mengambil dengan cara tidak dibenarkan syariat seperti mencuri membegal dan sebagainya, kedua yakni dengan

⁵⁵ Ibnu Katsir, jilid 1, 361-362.

mengambil melalui pekerjaan yang dilarang seperti perjudian, taruhan, dengan memanipulasi dan lain sebagainya yang diharamkan oleh syariat. Salah satu bentuk memakan harta dengan batil juga yakni dengan suap menyuap, jelaskan pada ayat ini bahwa sebab menyuap dalam kutip menyuap hakim untuk memberikan keputusan palsu ataupun menyuap saksi untuk bersaksi dengan saksi yang palsu dan sejenisnya serta cara lain yang menimbulkan rasa tidak rela dari salah satu pihak. Meskipun kedua belah pihak saling merayakan, akan tetapi transaksi yang dilakukan diharamkan oleh syariat, maka hal tersebut juga termasuk golongan memakan harta orang lain dengan cara batil.⁵⁶

Di dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Ummu Salamah mengatakan bahwa Rasulullah Saw, bersabda: *“Ketahuilah, aku hanyalah manusia biasa, dan datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pintar berdalih daripada sebagian lainnya sehingga aku memberi keputusan yang menguntungkannya. Karena itu, barang siapa yang aku putuskan mendapat hak orang muslim lainnya, maka sebenarnya itu tidak lain hanyalah sepotong api neraka. Maka terserah ia, mau membawanya atau meninggalkannya”*. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dengan adanya hadis ini dan ayat di atas, menunjukkan bahwa sesungguhnya sesuatu yang diputuskan oleh seorang hakim tidak akan bisa

⁵⁶ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 1*. 408-409.

mengubah sedikit pun hukum sesuatu, tidak dapat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, karena putusan hakim hanya dari hal yang tampak saja. Jika putusan itu sesuai, maka itulah yang dikehendaki, akan tetapi jika tidak, maka hakim tetap akan memperoleh pahala (hakim yang jujur dan adil) dan bagi mereka yang melakukan kecurangan atau tipu muslihat, maka akan memperoleh dosa dari perbuatan tersebut.⁵⁷

Ayat ini juga memiliki hubungan dengan praktik perjudian sebagai salah satu cara memakan harta dengan batil, hal ini sesuai dengan sebuah riwayat dari Yunus bin Abdul A'la dari Ibnu Wahab dari Ibnu Zaid tentang firman Allah al-Baqarah ayat 188, ia berkata: *“Ia lebih pandai berargumentasi darinya, lalu bersengketa dengannya atas hartanya dengan cara batil agar ia dapat memakannya dengan cara yang batil, kemudian ia membacakan surah al-Nisa’ ayat 29 dan berkata inilah perjudian yang berlaku pada masa jahiliyah”*.⁵⁸

b. Surah an-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya*

⁵⁷ Ibnu Katsir, jilid 1. 362.

⁵⁸ Ath-Thabari, jilid 3. Hal 197.

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ 4:29)⁵⁹

Di dalam ayat ini, Allah melarang setiap orang yang beriman memakan hartanya sendiri ataupun orang lain secara batil, dikarenakan kata *أَمْوَالِكُمْ* menunjukkan arti harta yang dimiliki oleh orang lain dan harta yang dimilikinya sendiri. Kata tersebut juga mengistirahatkan atau mengisyaratkan bahwa semua harta yang diberikan oleh seseorang adalah harta umat. Dengan menggunakan istilah tersebut maka yang dimaksud di dalam ayat ini adalah larangan Allah tentang memakan dengan cara yang batil, pada harta sendiri yakni dimanfaatkan kepada sesuatu yang diharamkan. Sedangkan memakan dengan cara batil harta orang lain yakni dengan mengambil atau bertransaksi yang tidak sesuai dengan syariat seperti judi, manipulasi, pengulangan timbangan, dan transaksi haram lainnya. Maka batil di sini adalah segala bentuk atau cara yang bertentangan dengan syariat. Al-batil menurut Ibnu Abbas dan Hasan al-Basri adalah memakan harta orang lain dengan mebayar atau memberikan ganti.⁶⁰

Firman Allah *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* menyeru agar senantiasa meyakini keberadaan Allah dan Rasul-Nya, dilanjutkan *لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ* memiliki makna bahwa seorang mukmin hendaknya tidak memakan harta dengan cara yang batil atau haram, di antaranya riba, judi dan semua cara yang telah Allah haramkan kepada kalian, kecuali *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً* perniagaan yang sesuai dengan syariat. Beberapa riwayat yang memiliki

⁵⁹ Al-Qur’an Kamenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

⁶⁰ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3*. 56-57.

keterkaitan dengan hal tersebut. Pertama, Muhammad bin Al-Husain dari Ahmad bin Mufadhdhal daro Asbath daru As-Suddi, tentang firman Allah surah an-Nisa' ayat 29 memiliki makna bahwa kalian memakan harta orang atau sebgaiian yang lain dengan cara riba, judi, berbuat kecurangan dan zalim, kecuali dengan jalan perdagangan atau perniagaan sampai mendapatkan keuntungan dari satu dirham menjadi seribu dirham, jika mampu melakukannya. Kedua, Muhammad bin Al-Mutsanna, dari Muhammad bin Al-Fadhl Abu Nu'man, dari Khalid Ath-Thahan, dari Daud bin Abi Hindi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ بِأَيْدِيكُمْ بِالْبَاطِلِ maknanya adalah seseorang laki-laki yang membeli barang, lalu mengembalikannya dengan tambahan satu dirham (riba). Ketiga, Muhammad bin Al-Mutsanna, dari Abdul Wahhab, dari Daud, dari Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tentang seseorang yang membeli pakaian lalu berkata, *“Jika puas maka kamu ambil, sedangkan jika tidak puas maka kembalikan, dengan tambahan satu dirham”*. Hal ini yang terdapat dalam penggalan kalimat لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ بِأَيْدِيكُمْ⁶¹

Pada penggalan kalimat setelahnya yaitu إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ, bermakna bahwa tidak diperbolehkan atas manusia memakan harta dengan cara yang diharamkan, kecuali dengan perniagaan yang dibenarkan oleh syariat yang di dalamnya terdapat rasa saling rela dan menerima antara penjual dan pembeli, maka perniagaan ini di anjurkan sebagai sebab manusia mendapat atau memperoleh harta benda. Dari lafal tersebut Imam Syafi'i berhujjah bawah jual beli tidak akan sah kecuali ada qabul atau

⁶¹ Ath-Thabari, jilid 6. Hal 786-787.

sikap menerima yaitu adanya keridhaan atau rasa saling suka di antara kedua belah pihak, hal ini berbeda dengan istilah *mu'aathaat* yang terkadang tidak menunjukkan tanda suka sama suka antara kedua belah pihak. Sedangkan Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad memiliki perbedaan pendapat dengan jumbuh ulama, mereka berpendapat bahwa dengan melihat perkataan, perbuatan dapat menunjukkan tanda suka sama suka, pada sebagian kondisi hal tersebut pasti menunjukkan keridhaan, sehingga menilai sah jual. Kesempurnaan dari rasa saling ridha atau suka adalah memilih barang di tempat atau menetapkan *khiyar majelis*. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang terdapat dalam ash-Shahihain, yakni "*Penjual dan pembeli berhak memilih (jadi atau batal jual belinya) selama keduanya belum berpisah*".⁶²

Penggunaan kata *تجارة* dikarenakan akad ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai bentuk pekerjaan yang baik dan mulia. Imam al-Asbighani meriwayatkan dari Mua'z bin Jabal menceritakan bahwa Nabi Muhammad Saw, bersabda : "*Sebaik-baik pekerjaan adalah pedagang yang apabila dia berbicara tidak berbohong , jika dia berjanji tidak mengingkari, jika dia dipercaya tidak berkhianat, jika dia membeli tidak mencela (barang dagangan yang akan dibeli), jika dia menjual tidak memuji (barang dagangannya), jika dia punya hutang tidak menunda-nunda (untuk membayarnya), dan jika dia punya piutang tidak mempersulit orang yang berutang kepadanya*".

⁶² Ibnu Katsir, jilid 2. 281-282.

Dipertegas bahwa tidak semua kerelaan di akui oleh syariat. Kerelaan tersebut masih dalam aturan syariat yang ketat. Seperti adanya kasus perjudian atau taruhan yang kedua belah pihak saling merelakan akan tetapi hak tersebut tidak sesuai dengan syariat yang berlaku, sehingga kerelaan tersebut tidak berlaku dan juga ditetapkan sebagai transaksi yang dilarang atau di haramkan.⁶³

Pada lafal *وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ* “*Janganlah kamu membunuh dirimu*”, maksud dari hal tersebut ialah dengan melakukan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah, sibuk dalam kemaksiatan dan memakan harta di dengan cara yang batil.⁶⁴ Allah juga melarang seseorang mukmin melakukan bunuh diri dalam keadaan marah atau dalam keadaan tidak dapat mengontrol emosi. Menurut jumbuh ulama maksud penggalan tersebut adalah janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Penyebutan kata *أَنْفُسَكُمْ* dalam ayat ini adalah untuk mempertegas larangan tersebut, sama seperti penyebutan kata *أَمْوَالِكُمْ* pada kalimat sebelumnya yakni berlaku untuk diri sendiri atau pun orang lain.⁶⁵ Dan penghujung ayat *إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا* bermakna bahwa Allah maha penyayang dengan apa yang telah dilarang-Nya, karena hal yang dilarang pasti memiliki kemudharatan untuk hamba_Nya.⁶⁶

3. Ayat yang berkaitan dengan kata *la'ibun* (permainan), di antaranya:

a. Surah al-Ankabut ayat 64

⁶³ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3*. 56-58.

⁶⁴ Ibnu Katsir, jilid 2. 282.

⁶⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 3*. 58.

⁶⁶ Ibnu Katsir, jilid 2. 282.

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sebenarnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui.” (QS. al-Ankabut 29:64).⁶⁷

Di dalam ayat ini Allah menjelaskan dan mengabarkan tentang kerendahan dunia, hilang dan lenyapnya, karena tidak lain kehidupan dunia hanyalah senda gurau semata. Pada lafal *وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا*, berisi sebuah isyarat untuk merendahkan dan menghinakan dunia, dikarenakan dunia tidak lebih berat, maksudnya di sisi Allah dunia tidak lebih berat dari pada sehelai sayap nyamuk. Kalimat *لَهْوٌ وَلَعِبٌ* memiliki arti layaknya hiburan dan permainan anak-anak yang bersenang-senang sesaat dengan permainan itu, kemudian mereka meninggalkannya setelah merasa lelah, *لَهْوٌ* adalah kondisi bersenang-senang dengan sesuatu yang nyaman dan enak yang dapat memalingkan dari suatu kebenaran, sedangkan *وَلَعِبٌ* adalah sesuatu yang di dalamnya tidak memiliki manfaat yang mengarahkan kepada suatu kebatilan.

Allah membandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dengan memberi kabar atau peringatan bahwa kehidupan dunia adalah sesuatu yang hina dan tidak abadi, di dalamnya hanyalah permainan atau senda gurau yang tidak memiliki manfaat dan dapat menyia-nyiakan waktu. Sedangkan kehidupan akhirat adalah tempat yang abadi, bagi seseorang yang beriman dan mengerti hal tersebut, maka niscaya dia akan mendahului atau lebih mementingkan kehidupan akhirat (kekal) dari pada

⁶⁷ Al-Qur'an
ayat/surah/29?from=1&to=69

kehidupan dunia (sesuatu yang fana).⁶⁸ Dalam riwayat dari Bisyr, dari Yazid, dari Sa'id, dari Qatadah tentang kalimat *وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ*, memiliki maksud bahwa kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Kemudian kalimat terakhir *لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ* “*Kalau mereka mengetahui*”. Maksud dari kalimat tersebut adalah orang-orang musyrik tidak mungkin mendustakan atau mempersekutukan Allah ketika mereka mengetahui tentang kehidupan akhirat yang kekal dan abadi.⁶⁹

b. Surah Muhammad ayat 36

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَهُوَ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّبَعُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ

Artinya: “*kehidupan sejati dunia itu hanyalah permainan dan kelengahan. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.*” (QS. Muhammad 47:36).⁷⁰

Allah berfirman di dalam ayat ini tentang penghinaan dan peremehan terhadap urusan dunia, terdapat pada lafal *إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَهُوَ*, kecuali urusan dunia yang di peruntukan kepada Allah untuk menggapai ridha-Nya.⁷¹ Kata *لَعِبٌّ* merupakan segala sesuatu yang tidak memiliki kemanfaatan dan faedah di dalamnya. Kata *وَهُوَ* adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang lalai terhadap sesuatu yang lebih penting. Pada kalimat *إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ*, Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa meneguhkan diri dalam berjihad melawan musuh, tidak berlebihan dalam memandang dunia dan berusaha meraih

⁶⁸ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 11*. 60-61.

⁶⁹ Ath-Thabari, jilid 20. Hal 560-561.

⁷⁰ Al-Qur'an Kamenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/47?from=1&to=38>

⁷¹ Ibnu Katsir, jilid 7. 419.

ridha untuk kehidupan akhirat. Sebab, dunia adalah permainan dan senda gurau, yakni sesuatu yang batil, tidak kekal dan tidak bernilai, kecuali yang diperuntukkan kepada Allah sebagai bentuk usaha dalam mengapai ridha-Nya. Di dalam ini terkandung perendahan dan peremehan terhadap kehidupan dunia dari kata *لَعِبٌ* yaitu sesuatu yang tidak penting dan tidak memiliki kemanfaatan di masa sekarang maupun di masa mendatang, akan tetapi kata ini tidak sampai pada sikap melalaikan. Ketika hal tersebut sampai melalaikan seseorang terhadap sesuatu yang lebih penting, maka hal tersebut di istilahkan dengan kata *وَهَوٌ*, sebagai contoh penggunaan kata tersebut, yakni *aalaat al-malaahii* atau alat-alat musik yang sifatnya melalaikan dari sesuatu yang lain.⁷²

Firman Allah *وَإِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ أُجُوْرَكُمْ*, bermakna bahwa semua yang dilakukan di dunia hanyalah senda gurau dan permainan belaka, oleh karena itu berimanlah kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Keimanan dan amal ini yang tidak akan pernah gugur seiring berlalunya senda gurau dan permainan dunia. Kemudian Allah akan memberikan balasan dari ketaatan dan keimanan tersebut dengan sesuatu yang lebih baik dari amalan yang telah dilakukan kalian.⁷³ Dalam penjelasan lain pada lafal *وَإِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا* *وَأَنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا*, menjelaskan bahwa Allah tidak pernah butuh dengan kalian dan tidak akan pula meminta kepada kalian. Allah mewajibkan zakat dari harta yang dimiliki adalah untuk membantu saudara-saudara kalian yang membutuhkan agar bermanfaat dan

⁷² Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 13*. 384-385.

⁷³ Ath-Thabari, jilid 23. Hal 526.

pahalanya akan kembali kepada diri kalian sendiri.⁷⁴ Kemudian pada lafal *وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ* menerangkan bahwa Allah tidak akan sedikit pun meminta harta kalian, akan tetapi membebankan kepada kalian dengan senantiasa mengesakan dan menaati-Nya.⁷⁵

B. Penerapan Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Judi.

Hermeneutika *double movement* memiliki dua tahapan, yaitu pada tahapan pertama seorang peneliti atau mufassir harus terlebih dahulu memahami makna suatu ayat yang dikaji dengan mengkaji suatu masalah ataupun situasi di mana al-Qur'an itu menjadi jawabannya dilihat dari sisi historis. Tahapan pertama memiliki tujuan untuk memahami suatu makna yang akan membawa kepada tahapan kedua untuk di generalisasikan baik secara hukum, ungkapan pemahaman ataupun ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an sehingga mendapatkan suatu pernyataan yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang dikaji di zaman sekarang. Berikut penerapan hermeneutika *double movement* terhadap fenomena judi *online* dengan menggunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan judi seperti yang telah dijelaskan di atas.:

1. Tahapan pertama.

Tahapan pertama adalah tahapan untuk memahami makna umum dari suatu ayat dengan melihat sisi historis atau maksud dibalik ayat itu

⁷⁴ Ibnu Katsir, jilid 7. 419.

⁷⁵ Ath-Thabari, jilid 23. Hal 527.

diturunkan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan kondisi bangsa Arab (ordo-historis) dan asbabun nuzul (sosio-historis) sebagai titik awal untuk dapat memahami makna ayat yang akan di bahas. Berikut pemaparan tahapan pertama:

a. Surah al-Baqarah ayat 219

Keadaan bangsa Arab sebelum atau saat proses penurunan al-Qur'an disebut dengan bangsa jahiliyah, hal ini dikarenakan pada saat itu mereka tidak memiliki sistem pemerintahan yang tetap, tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan adanya kebiasaan-kebiasaan buruk yang terus dilakukan. Salah satu kebiasaan yang dilakukan bangsa Arab kala itu ialah kebiasaan meminum khamar dan kegemaran terhadap berjudi.⁷⁶

Sebab turunnya ayat ini adalah ketika sahabat Umar bin Khattab, Muadz bin Jabar dan sebagian orang Anshar mendatangi Rasuluallah Saw, kemudian berkata, "*Beri tahu kami tentang hukum arak dan judi, sebab arak melenyapkan akal sedangkan judi menghabiskan harta*". Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ketika Nabi Muhammad Saw, sampai di Madinah, dan orang-orang sudah biasa meminum arak serta bermain judi. Kemudian mereka bertanya kepada Rasululllah mengenai hukum arak dan judi, dan mereka berkata "*Beliau tidak mengharamkannya*

⁷⁶ Gusniarti Nasution et al., "Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam," TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial 1, no. 1 (2022): 85, <https://doi.org/10.24014/tsaqifa.v1i1.16541>.

atas kita. Beliau hanya berkata bahwa pada keduanya ada dosa yang besar". Kemudian, pada suatu hari ada seorang Muhajirin yang mengimami shalat dalam keadaan mabuk, sehingga bacaannya menjadi kacau, dari kejadian ini turun ayat yang lebih tegas yakni surah an-Nisa' ayat 43. Kemudian dilanjutkan dengan surah al-Maidah ayat 90-91 yang mempertegas larangan khamar dan judi.

Pengharaman tersebut memiliki beberapa tahap hingga ada larangan tegas di dalam surah al-Maidah ayat 90-91 tentang pengharaman dan larangan meminum khamar dan bermain judi. Al-Qaffal berkata bahwa hikmah dari pengharaman kedua hal tersebut secara berurut adalah dikarenakan masyarakat pada waktu itu sudah terbiasa dengan kedua hal tersebut, oleh karena itu, Allah menggunakan beberapa tahapan, karena jika melarang mereka dalam satu kali larangan, maka hal tersebut akan terasa sukar bagi mereka.⁷⁷

Riwayat lain menyatakan bahwa ayat ini turun sebelum khamar dan judi di haramkan, di antaranya: Pertama, Ahmad bin Ishaq, dari Abu Ahmad, dari Qais, dari Sa'id bin Jubair, berkata: *"Ketika ayat ini (surah al-Baqarah ayat 219) turun, maka sebagian kaum muslimin mulai membenci khamar dan judi dan sebagian lainnya tetap meminumnya, kemudian turun ayat (surah an-Nisa' ayat 43), ia berkata mereka meninggalkannya ketika waktu shalat dan meminumnya di luar waktu*

⁷⁷ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 1*. 495-497.

shalat, sampai pada akhirnya turun surah al-Maidah ayat 90-91, sehingga mereka berhenti”. Kedua, Muhammad bin Ma'mar, dari Abu Amir, dari Muhammad bin Abi Humaid, dari Abi Taubah al-Mashri, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar, ia mengatakan: *“Allah menurunkan tentang khamar 3 ayat, yang pertama surah al-Baqarah ayat 219, mereka berkata: Wahai Rasulullah, kita memanfaatkan dan minum sebagaimana Allah firmankan dalam kitab-Nya, kemudian turun ayat kedua, yaitu surah an-Nisa' ayat 43”*, mereka berkata: *“Ya Rasulullah, kita tidak meminumnya jika dekat dengan waktu shalat, kemudian ayat yang ketiga adalah surah al-Maidah ayat 90”*, perawi berkata: maka Rasulullah bersabda: *“Telah diharamkan khamar”*.⁷⁸

Dari riwayat-riwayat di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari ayat ini adalah proses pengharaman khamar dan judi, hal ini perlu dilakukan bertahap dikarenakan masyarakat Arab *Jahiliyah* sudah terbiasa dengan meminum khamar dan makan dari hasil bermain judi. Penelitian yang kami lakukan menitik beratkan pada fenomena judi, dari pemaknaan umum ini, pengharaman judi pada masanya adalah segala permainan yang melalaikan seseorang untuk mengingat Allah Swt, terlebih jika di dalamnya memiliki sisi taruhan dan mengundi nasib yang dilakukan secara bertatap langsung antara satu pihak dengan pihak yang lain.

b. Surah al-Maidah ayat 90-91

⁷⁸ Ath-Thabari, jilid 3. Hal 601-602.

Ayat ini merupakan pelarangan terhadap judi setelah adanya peringatan pada surah al-Baqarah ayat 219. Dilakukan bertahap dikarenakan kondisi bangsa Arab pada saat itu memang telah terbiasa melakukan praktek perjudian.⁷⁹

Dalam sudut pandang asbabun nuzul ayat ini, Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata bahwa, *“Rasulullah Saw, datang di Madinah sementara penduduknya minum khamar dan makan dari hasil judi, mereka bertanya kepada Rasulullah, tentang hal tersebut, maka turunlah surah al-Baqarah ayat 219”*. Dan mereka berkata *“Beliau tidak mengharamkannya atas kita. Beliau hanya berkata bahwa pada keduanya ada dosa yang besar”*. Sampai suatu hari ada seorang Muhajirin yang mengimami shalat dalam keadaan mabuk, sehingga bacaannya kacau, dari kejadian ini turun ayat yang lebih tegas yakni surah an-Nisa’ ayat 43. Kemudian ayat ini muncul sebagai bentuk penegasan terhadap larangan khamar dan judi. Setelah ayat ini muncul, para sahabat berkata *“Mulai sekarang kami berhenti, wahai Tuhan kami”*.

Imam an-Nasa’i, al-Baihaqi, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, *“Pengharaman khamar tertuju kepada dua kabilah Anshar yang sedang minum khamar. Setelah mabuk, mereka berbuat apa saja kepada sebagian yang lain. Setelah mereka sadar, seorang dari mereka melihat ada bekas*

⁷⁹ Nasution et al., “Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam.”

di wajah, rambut dan jenggotnya, lalu berkata, 'yang melakukan ini adalah saudaraku si fulan', padahal keduanya bersaudara dan tidak memiliki dendam. Lalu dia berkata, 'demi Allah, jika saudaraku yang lemah lembut, ia tidak akan melakukan hal ini kepadaku'. Maka dari kejadian itu, ayat ini diturunkan”.

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqash bertengkar dengan seseorang karena minuman khamar, kemudian pemilik minuman tersebut memukul ia dengan tulang gigi unta hingga hidunya berdarah .

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih dari Sa'ad, dia berkata, *“Ada seorang laki-laki Anshar yang membuat makanan, kemudian mengundang kami, kami meminum khamar sampai mabuk. Kemudian kaum Anshar dan Quraiys saling membanggakan diri, kaum Anshar mengatakan, 'Kami lebih mulia daripada kalian'. Kemudian salah seorang dari mereka mengambil tulang gigi unta dan dipukulkan ke hidung Sa'ad sehingga membuatnya retak”*.⁸⁰

Hannad bin As-Sariy, dari Waki dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Maisarah, dia berkata: Umar berkata, *“Ya Allah, berikanlah kepada kami penjelasan yang terang mengenai khamar”*, kemudian turunlah surah al-Baqarah ayat 219. Dia (Maisarah) berkata: Umar lalu dipanggil dan membacakan kepadanya ayat tersebut. Dia pun berkata, *“Ya Allah,*

⁸⁰ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 4*. 57.

berikanlah kepada kami penjelasan yang terang mengenai khamar”, kemudian turun surah an-Nisa’ ayat 29. Dia berkata: kala itu seseorang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw, untuk beseru setiap kali akan shalat, *“Janganlah orang yang mabuk mendekati shalat”*. Dia Umar kemudian dipanggil, dan turun surah al-Maidah ayat 90-91, Umar berkata, *“Kami telah berhenti, kami telah berhenti”*.⁸¹

Dari beberapa riwayat di atas, dapat di simpulkan bahwa efek dari meminum khamar dan berjudi dapat berdampak negatif bagi moral, individu dan kepada masyarakat. Ayat ini merupakan ayat final dalam pengharaman khamar dan judi. Di dalam ayat ini juga terkait larangan judi, dijelaskan bahwa semua jenis taruhan masuk dalam katagori judi, bahkan hal ini juga berlaku untuk permainan anak-anak dengan pala. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa catur termasuk dalam katagori judi, demikian juga dengan permainan kartu ketika menggunakan uang, meskipun keduanya tidak menggunakan uang. Jumlah ulama masih melarangnya karena berpotensi menimbulkan keresahan atau permusuhan dan dendam serta dapat melalaikan seseorang untuk mengingat Allah dan perintah-Nya.

c. Surah al-Baqarah ayat 188

Bangsa Arab jahiliyah menjadikan perdagangan sebagai mata pencarian utama mereka. Akan tetapi terkadang ada unsur manipulasi di

⁸¹ Ath-Thabari, jilid 9. Hal 364-365.s

dalamnya seperti adanya riba, suap dan cara yang tidak dibenarkan lainnya.⁸²

Dalam sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair, ia berkata bahwa ayat ini turut akibat perselisihan antara Imru'ul Qais bin Abi sal-Kindi dan Abdan bin Asywa' al-Hadhrami tentang sebidang tanah dan Imru'ul Qais menghendaki lawannya bersumpah. Maka turunlah ayat *وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ* *بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ* “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil*”.⁸³

Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata : Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata Mu'awiyah bin Shlahi menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, *وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ*, ini berkenaan dengan seseorang yang memegang harta namun tidak bisa membuktikan kepemilikannya terhadap harta tersebut, kemudian seseorang itu mengakuinya dan mempersengketakannya dengan mereka kepada hakim, padahal ia mengetahui bahwa dirinya salah dan memakan harta haram.⁸⁴

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan seseorang yang memiliki tanggungan harta kekayaan tetapi tidak memiliki saksi terhadap hal tersebut, lalu ia mengingkari harta tersebut dan mempersengketakannya kepada hakim atau penguasa, sementara ia mengetahui bahwa harta itu bukan hak dan miliknya serta mengetahui bahwa ha itu berdosa, karena memakan harta

⁸² Abu Bakar, “Peradaban Masyarakat Arab Sebelum Islam,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam 1* (2022): 57–66.

⁸³ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 1*. 407.

⁸⁴ Ath-Thabari, jilid 3. Hal 195.

dengan cara yang batil. Riwayat tersebut selaras dengan riwayat dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, as-Suddi, Qatadah, Hasan al-Basri, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan Mujahid mereka semua mengatakan: *“Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau dzalim”*.⁸⁵

Ayat ini juga memiliki hubungan dengan praktik perjudian sebagai salah satu cara memakan harta dengan batil, hal ini sesuai dengan sebuah riwayat dari Yunus bin Abdul A'la dari Ibnu Wahab dari Ibnu Zaid tentang firman Allah al-Baqarah ayat 188, ia berkata: *“Ia lebih pandai berargumentasi darinya, lalu bersengketa dengannya atas hartanya dengan cara batil agar ia dapat memakannya dengan cara yang batil, kemudian ia membacakan surah al-Nisa' ayat 29 dan berkata inilah perjudian yang berlaku pada masa jahiliyah”*.⁸⁶

Dari riwayat-riwayat di atas, dapat di simpulkan bahwa makna yang terkandung di dalam surah al-Baqarah ayat 188 ini adalah sebuah bentuk pelarangan kepada seseorang untuk memakan harta sendiri terlebih harta orang lain dengan cara yang batil. Batil di dalam ayat ini adalah semua cara yang tidak dibenarkan secara syariat Islam seperti riba, perjudian, manipulasi, taruhan, suap dan lain sebagainya.

d. Surah an-Nisa' ayat 29

Ayat ini turun untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan harta dengan cara yang batil, seperti riba,

⁸⁵ Ibnu Katsir, jilid 1, 361-362.

⁸⁶ Ath-Thabari, jilid 3. Hal 197.

judi dan semua cara yang telah Allah haramkan kepada kalian, kecuali perniagaan yang sesuai dengan syariat. Muhammad bin Al-Husain dari Ahmad bin Mufadhhdhal daro Asbath daru As-Suddi, tentang firman Allah surah an-Nisa' ayat 29 memiliki makna bahwa kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara riba, judi, berbuat curang dan zalim, kecuali dengan jalan perdagangan atau perniagaan sampai mendapatkan keuntungan dari satu dirham menjadi seribu dirham, jika kalian mampu melakukannya.⁸⁷

Dapat disimpulkan bahwa segala cara batil atau hal yang tidak dibenarkan syariat dalam memakan harta tidak diperbolehkan seperti judi, riba, berbuat curang dan lain sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam.

Kedua ayat lainnya yakni surah al-Ankabut ayat 64 dan Muhammad ayat 36 tidak memiliki asbabun nuzul yang terperinci atau jelas, namun ketiga ayat itu membahas tentang peremehan dan penghinaan terhadap kehidupan dunia, hal ini dikarenakan kondisi bangsa Arab jahiliyah kerap kali melakukan hal yang tidak bermanfaat dan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupannya, salah satu contoh adalah kegemaran bangsa Arab jahiliyah terhadap judi.⁸⁸ Dari kondisi tersebut maka makna umum yang dominan di ketiga ayat ini yakni tentang kosa kata **لَعِبٌ وَهُوَ**. Kata **هُوَ** adalah kondisi bersenang-senang dengan sesuatu yang nyaman dan enak yang dapat

⁸⁷ Ath-Thabari, jilid 6. Hal 786-787.

⁸⁸ Nasution et al., "Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam."

memalingkan dari suatu kebenaran, sedangkan **وَلَعِبٌ** adalah sesuatu yang di dalamnya tidak memiliki manfaat yang mengarahkan kepada suatu kebatilan.⁸⁹

2. Tahapan kedua

Tahapan kedua adalah menggeneralisasikan makna umum yang telah di dapatkan di tahapan pertama ke situasi khusus atau pada kajian yang dibahas, di dalam proses ini kandungan al-Qur'an secara umum baik dari segi ajaran, hukum, tujuan dan lainnya di kaitkan dengan situasi khusus yang dikaji. Dalam gerakan ini akan menyimpulkan makna umum al-Qur'an secara lebih khusus dengan memperhatikan relevansi dan sosio-historis yang konkret di masa sekarang.⁹⁰ Pada tahapan kedua ini, maka ada tiga hal akan digeneralisasikan menyesuaikan tiga kunci ayat yang berkaitan dengan praktik perjudian, yaitu judi (*maysir*), manipulasi (*gharar*) atau memakan dengan cara batil dan permainan (*la'ibun*). Berikut penjelasannya:

a. Generalisasi ayat judi (*al-maysir*) terhadap fenomena judi *online*.

Makna umum yang di dapatkan pada tahapan pertama dari kosa kata *al-maysir* di dalam surah al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah ayat 90-91 bahwa pengharaman judi pada masanya adalah segala permainan yang melalaikan seseorang untuk mengingat Allah Swt, terlebih jika di dalamnya memiliki sisi taruhan dan mengundi nasib. Setelah diketahui

⁸⁹ Ath-Thabari, jilid 20. Hal 560-561

⁹⁰ Dr. Zaprulkhan, "Teori Hermeneutika Al- Qur'an Fazlur Rahman."

makna umum tersebut, maka nilai universal yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut adalah pelarangan terhadap segala bentuk perjudian dan pertaruhan. Nilai etika dan moral yang terkandung dalam ayat tersebut adalah nilai ketundukan, kepatuhan dan kejujuran.

Maka pada tahapan kedua ini adalah membawa makna umum kepada problematika saat ini yaitu fenomena judi online, dengan hasil bahwa praktik perjudian secara *online* juga sama halnya dengan praktik perjudian pada zaman ayat itu diturunkan (judi konvensional), karena dampak dan pengertian dari kedua perjudian tersebut adalah sama, hal membedakan hanyalah pada praktik atau pengaplikasiannya. Judi *online* juga tidak sesuai dengan nilai etika moral yang ada pada ayat tersebut. Hal ini dikarenakan prinsip kepatuhan dan kejujuran tidak dijalankan oleh seseorang yang terjerumus ke judi, baik secara konvensional maupun *online*.

Dalam fenomena di Indonesia banyak kasus judi *online* yang menjerumuskan pada dampak yang sangat fatal hingga pada tahap bunuh diri, hal ini dibuktikan dengan data dan berita mengenai korban-korban judi *online*, diantaranya:

- Berita dari situs antarababel.com, pada senin, 24 februari 2025, seorang pria berinisial THP (27), melakukan bunuh diri dengan dugaan

terjangkit judi *online*. Berdasarkan saksi yang ada, pria tersebut nekat melakukan bunuh diri lantaran depresi bermain judi slot *online*.⁹¹

- Dilansir dari berita satu, ganasnya judi *online* memakan korban tidak hanya masyarakat umum, akan tetapi aparat juga terkena dampak kecanduan judi *online*, dalam berita tersebut dinyatakan bahwa seorang istri aparat kepolisian tega membakar suaminya lantaran uang nafkah habis dipakai untuk berjudi *online*.⁹²
- Pusiknas Bareskrim Polri, pada 20 Januari 2025, memberitakan bahwa dampak kecanduan *online* mengakibatkan inisial AF (31) nekat membunuh istri dan anaknya, hingga akhirnya dia juga melakukan aksi bunuh diri. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan desember 2024. Diduga inisial AF (31) terjerat 15 aplikasi pinjol dan 4 situs judi *online*.⁹³
- Pria di Semarang nekat melakukan bunuh diri dengan menggantungkan dirinya dirumah, hal ini disebabkan karena terjangkit hutang akibat judi *online*, saat pemeriksaan petugas

⁹¹ Antarababel. "Diduga depresi akibat judi online, seorang pria nekat mengakhiri hidup". Diakses pada 5 Juni 2025. <https://babel.antaranews.com/amp/berita/469061/diduga-depresi-akibat-judi-online-seorang-pria-nekat-akhiri-hidup>

⁹² Berita satu, "Ganasnya Judi *Online* Merenggut Banyak Nyawa I Berita satu". Diakses pada 5 juni 2025. <https://youtu.be/WtFIyj17iyw?si=6YQGMneS7G5MOEjb>

⁹³ Puksinas Bareskrim Polri, "Kevanduan Judi *Online* Akibat Frustasi, Depresi Lalu Bunuh Diri". Diakses pada 5 juni 2025. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kecanduan_judi_online_akibatkan_frustasi_depresi_lalu_bunuh_diri

menemukan kertas bertuliskan rumah akan disita jika korban tidak ada uang sebesar lima belas juta rupiah.⁹⁴

Dari beberapa kasus diatas menunjukkan bawah judi *online* memiliki dampak serius terhadap sosial dan kesehatan individu hal ini di konfirmasi dalam penelitian psikologi modern. Menurut *American Psychological Association* pada tahun 2021, menyatakan bahwa kecanduan judi tidak hanya berdampak pada individu secara pribadi, namun dapat menyebabkan dampak atau konflik dalam hubungan interpersonal, merusak keharmonisan keluarga dan menyebabkan dampak sosial lainnya. selain berdampak pada kehidupan sosial, kecanduan judi juga berdampak pada aktivitas spiritual seseorang, dikarenakan seseorang yang telah kecanduan judi akan lupa terhadap kewajiban religiusnya. Dampak buruk terhadap finansial dapat dirasakan langsung oleh pecandu judi, hal ini mengakibatkan kehilangan harta, *World Health Organization* pada tahun 2022, melaporkan bahwa judi *online* menyebabkan kebangkrutan dan masalah keuangan yang serius. Selain dari dampak umum dan kehidupan, dampak serius lainnya dari judi adalah tentang kesehatan seseorang. Masalah kesehatan yang ditimbulkan berupa terganggunya kesehatan mental seperti timbulnya stres, depresi dan gangguan mental lainnya. Tempo pada tahun 2024 melaporkan bahwa judi

⁹⁴ TvOneNews. "Frustrasi Akibat Judi *Online*, Pria di Semarang akhiri Hidup". Diakses pada 5 juni 2025. <https://youtu.be/SrBv0rhLuzQ?si=J51ff4AL6YKGfkkj>

menyebabkan kerusakan kesehatan fisik dan mental akibat kurang tidur dan stres kronis.⁹⁵

Dapat disimpulkan bahwa permainan judi secara *online* juga dilarang dan diharamkan oleh syariat bagaimanapun bentuk dan pengaplikasiannya, hal ini dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar seperti yang telah dijelaskan di atas.

- b. Generalisasi ayat tentang memakan harta secara batil atau manipulasi (*gharar*) terhadap fenomena judi *online*.

Di dalam ayat yang membahas mengenai *gharar* (manipulasi) atau memakan harta dengan cara yang batil, yakni surah al-Baqarah ayat 188 dan surah an-Nisa' ayat 29, mendapat kesimpulan bahwa di kedua ayat tersebut memiliki nilai universal dengan bentuk pelarangan kepada seseorang untuk memakan harta sendiri terlebih harta orang lain dengan cara yang batil. Batil di dalam ayat ini adalah semua cara yang tidak dibenarkan secara syariat Islam seperti riba, perjudian, manipulasi, taruhan dan lain sebagainya. Nilai etika dan moral yang terkandung di dalamnya adalah prinsip keadilan dan kejujuran.

Tentunya dari kesimpulan tersebut sangat berhubungan dengan praktik perjudian yang memakan harta dengan cara yang batil. hal ini disebabkan karena dalam praktik perjudian mengandung unsur taruhan,

⁹⁵ Eko Sumardianto et al., "Analisis Dampak Negatif Minuman Keras Dan Judi *Online* Dalam Perspektif Al- Qur ' An" 8, no. September (2024): 281–91.

manipulasi yang tidak sesuai dengan nilai etika moral keadilan dan kejujuran sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Seperti yang diriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la dari Ibnu Wahab dari Ibnu Zaid tentang firman Allah al-Baqarah ayat 188, ia berkata: *“Ia lebih pandai berargumentasi darinya, lalu bersengketa dengannya atas hartanya dengan cara batil agar ia dapat memakannya dengan cara yang batil, kemudian ia membacakan surah al-nisa’ ayat 29 dan berkata inilah perjudian yang berlaku pada masa jahiliyah”*.⁹⁶

Dalam fenomena di Indonesia kasus judi online kerap melahirkan kasus-kasus lain seperti kasus penyuapan ataupun kasus manipulasi dan taruhan lainnya. Seperti dalam kasus yang memberitakan detiknews bahwa terdapat dua anggota kepolisian yang terkena kasus suap judi online yakni AKP Dudung Suryana dan Brigadir Amin Iskandar dengan ancaman penjara selama 20 tahun, hal ini dikarenakan mereka berdua telah menerima uang suap judi online dengan total Rp. 155 juta rupiah. Sementara dari pihak pemberi suap yakni Ali Irawan terancam 5 tahun penjara.⁹⁷

- c. Generalisasi ayat tentang *la'ibun* (permainan) terhadap fenomena judi online.

⁹⁶ Ath-Thabari, jilid 3. Hal 197.

⁹⁷ Detiknews, “Kasus Suap Judi *Online*, Dua Anggota Polisi Terancam 20 Tahun penjara”. Diakses pada 5 juni 2025. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2807411/kasus-suap-judi-online-dua-anggota-polisi-terancam-20-tahun-penjara>


Dari kedua ayat yang membahas mengenai *la'ibun* atau permainan yakni surah al-Ankabut ayat 64 dan surah Muhammad ayat 36 Maka makna umum yang di dapatkan adalah peremehan dan penghinaan terhadap kehidupan dunia yang dapat melalaikan seseorang untuk mengingat Allah Swt. nilai universal yakni tentang kosa kata **لَعِبٌ وَهُوَ**. Kata **هُوَ** adalah kondisi bersenang-senang dengan sesuatu yang nyaman dan enak yang dapat memalingkan dari suatu kebenaran, sedangkan **وَلَعِبٌ** adalah sesuatu yang di dalamnya tidak memiliki manfaat yang mengarahkan kepada suatu kebatilan.⁹⁸

Dari makna umum tersebut, maka dapat digeneralisasikan bahwa *la'ibun* atau permainan memiliki keterkaitan yang sangat kental dengan judi baik konvensional maupun *online*, seperti yang diketahui bahwa judi konvensional dan judi *online* memiliki banyak cara dalam pengaplikasiannya yang berbentuk sebuah permainan. Permainan tersebut adalah sebuah permainan yang dapat melalaikan seseorang terhadap suatu kepentingan yang lain, terlebih dalam hal spiritual dan kewajiban keagamaan. Hal tersebut bertentangan dengan etika moral yang ada di dalam kedua ayat tersebut, hal ini dikarenakan di kedua ayat tersebut Allah menegaskan tentang peremehan dan penghinaan terhadap kehidupan dunia, secara tidak langsung etika moral yang ada dalam ayat tersebut adalah kepatuhan dan peringatan untuk senantiasa disiplin. Al-Ghazali di dalam tulisannya pada tahun 2011, menjelaskan bahwa seseorang yang

⁹⁸ Ath-Thabari, jilid 20. Hal 560-561

terobsesi dengan judi, maka dapat melalaikan seseorang itu terhadap kewajiban keagamaannya dan menghambat dalam mengingat Allah Swt.⁹⁹

Dalam fenomena di Indonesia banyak permainan yang berkaitan dengan praktik perjudian, seperti permainan slot, domino dan lain sebagainya baik secara konvensional maupun online. Berdasarkan data sekitar lima belas game judi online diblokir oleh kominfo. Pada awalnya permainan itu dianggap sebagai permainan saja tanpa ada unsur perjudian, akan tetapi pada perkembangannya seperti dalam game domino qiu qiu pemain diharuskan top up untuk memainkan game tersebut, secara tidak langsung telah ada unsur judi didalamnya. Oleh karena itu pada akhirnya Kominfo memutuskan untuk memblokir lima belas game yang didalamnya mengandung unsur perjudian.¹⁰⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁹ Sumardianto et al., “Analisis Dampak Negatif Minuman Keras Dan Judi *Online* Dalam Perspektif Al- Qur ’ An.”

¹⁰⁰ Kompas.com, “Daftar 15 Game Judi *Online* Yang Diblokir Kominfo, Termasuk Domino Qiu Qiu”. Diakses pada 5 juni 2025. <https://tekno.kompas.com/read/2022/08/03/11450077/daftar-15-game-judi-online-yang-diblokir-kominfo-termasuk-domino-qiu-qiu>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan beberapa ayat yang memiliki keterkaitan dengan judi. Pertama, istilah judi telah termaktub dengan istilah *maysir*, yaitu di dalam surah al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah ayat 90-91. Kedua, judi memiliki keterkaitan dengan istilah *gharar*, yaitu manipulasi atau taruhan dan identik dengan memakan harta menggunakan cara yang batil, terdapat pada surah al-Baqarah ayat 188 dan an-Nisa' ayat 29. Ketiga, judi identik dengan sebuah permainan atau *la'ibun*, beberapa ayat yang kami ambil berkaitan dengan kosa kata *la'ibun*, yaitu surah al-Ankabut ayat 64 dan surah Muhammad ayat 36.

Dari hasil penerapan hermeneutika *double movement* (gerakan ganda) terhadap beberapa ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judi baik konvensional maupun *online* berarti segala permainan yang melalaikan seseorang untuk mengingat Allah Swt, terlebih jika di dalamnya memiliki sisi taruhan, meskipun tidak memiliki unsur taruhan, sebagian ulama tetap melarangnya dikarenakan dapat melalaikan seseorang dalam mengingat Allah dan kewajiban spiritual keagamaannya, tidak hanya demikian, segala sesuatu yang tidak memiliki unsur permainan akan tetapi di dalamnya berisi unsur taruhan, maka dapat juga dikatakan sebagai praktik perjudian. dalam problematika saat ini khususnya fenomena judi online di Indonesia memiliki hukum sama dengan praktik perjudian sebelumnya yakni diharamkan dan dilarang, telah banyak kasus yang diakibatkan oleh perjudian online khususnya

di Indonesia, hal ini dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan bagi pecandunya, seperti yang dijelaskan pada surah al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah ayat 90-91 bahwa judi memiliki dampak negatif seperti stres, ketergantungan, depresi bahkan sampai pada tahap bunuh diri.

B. Saran

1. Untuk umat muslim, pembaca khususnya mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin, Adan dan Humaniora agar lebih memperdalam dan mempelajari ilmu-ilmu keislaman terutama mengenai judi yang terus memiliki perubahan seiring perkembangan zaman dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an sebagai landasan dalam mempelajari hal tersebut, sehingga dalil dan petunjuk di dalam al-Qur'an akan tetap relevan atau dapat digeneralisasikan kepada perubahan-perubahan fenomena lain, khususnya fenomena judi di Indonesia.
2. Dalam pembuatan skripsi ini pasti banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya, baik dari penulisan, isi, maupun informasi yang kita berikan. Sehingga kami membutuhkan saran kepada para pembaca agar peneliti mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru serta dapat menjadi pembaharuan di penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Siti Qurrotul. *Metode Pemahaman Hadis Mahmud Abu Rayyah*. Jember: Akademi Pustaka, 2023.
- Alamsyah, Syahdan. “Hilang Rumah Hingga Gila Angka, 6 Kisah Miris Korban Judi Online di Jawa Barat”. *Detikjabar*. Juni 30, 2024. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7414354/hilang-rumah-hingga-gila-angka-6-kisah-miris-korban-judi-online-di-jawa-barat/amp>
- Al-Qur’an Kamenag. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Arsiadi. “Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros). Universitas Negeri Makasar, 2020.
- As-Syafi’i, Imaduddin Abdul Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir bin Dau’ bin Katsir Al-Qursyi Ad-Dimisyqi. *Tafsir Ibnu Katsir*. Penerjemah Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004.
- Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Penerjemah Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Bakar, Abu. “Peradaban Masyarakat Arab Sebelum Islam.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 1 (2022): 57–66.
- Berita satu, “Ganasnya Judi Online Merenggut Banyak Nyawa I Berita satu”. Juni 11, 2024. Video. <https://youtu.be/WtFIyj17iyw?si=6YQGMneS7G5MOEjb>
- Detiknews, “Arahan Tegas Prabowo Untuk Berantas Judi Online dan Korupsi”. Diakses pada 15 Desember 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7628015/arahan-tegas-prabowo-untuk-berantas-judi-online-dan-korupsi/amp>
- Detiknews, “Kasus Suap Judi Online, Dua Anggota Polisi Terancam 20 Tahun penjara”. Januari 19, 2015. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2807411/kasus-suap-judi-online-dua-anggota-polisi-terancam-20-tahun-penjara>
- Dr. Zaprul Khan, M.S.I. “Teori Hermeneutika Al- Qur’an Fazlur Rahman.” *Noura* 1, no. 1 (2017): 22–47.
- Dwiyanto, D. (2021). *Metode Kualitatif: Penerapannya Dalam Penelitian*. 0, 1–7.
- Fadilah, M A. “Perang Dalam Al-Quran: Studi Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Dalam Menafsirkan Ayat Qital.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60316%0Ahttps://re>

pository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60316/1/11170340000150_Muhammad Arief Fadilah %28watermark%29.pdf.

Faiz, Fahrudin & Ali Usman, "Hermeneutika Al-Qur'an". Yogyakarta: Dialektika, 2019.

Fatih, Moh. Khoirul. "Epistemologi Double Movement." *Al Furqan: Jurnal Al Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2019): 97–108.

Firmansyah, Fauzi. "Makna Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online," 2024.

Hardiansyah, Zulfikar. "Daftar 15 Game Judi Online Yang Diblokir Kominfo, Termasuk Domino Qiu Qiu". Kompas.com. Agustus 3, 2025. <https://tekno.kompas.com/read/2022/08/03/11450077/daftar-15-game-judi-online-yang-diblokir-kominfo-termasuk-domino-qiu-qiu>

Hakim, Lukman. *Konstruksi Pemikiran Teologi Fazlur Rahman*, 2023.

Harahap, Ali Imran Muhammad. *Judi Menurut Prespektif Alquran*, 2017.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.

Himmah, Ro'fat Hizmatul, Imam Bonjol Jauhari, and Ahidul Asror. "Adab Sebagai Aktualisasi Ilmu Pada Konsep Islam." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 56–76. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.1837>.

Kautsar, Ilham. "Diduga depresi akibat judi online, seorang pria nekat mengakhiri hidup". Antarababel. Februari 24, 2025. <https://babel.antarane.ws.com/amp/berita/469061/diduga-depresi-akibat-judi-online-seorang-pria-nekat-akhiri-hidup>

Lubis, Fidyan Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2655–63. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13284/10396>.

Muarabagja, Hatta and Novali Panji Nugroho, "Fakta-fakta Pasien Korban Online Meningkatkan Di RSCM".Tempo. November 18, 2024. <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-pasien-korban-judi-online-meningkat-di-rscm-1169639>

- Muniron, Syamsun Ni'am and Ahidul Asror, "Studi Islam Di Perguruan Tinggi". Jember: STAIN Jember Press, 2010.
- Musyayyidah, Ainul, Aminullah Elhady, and Sofyan Hadi. "Tarbiyah Amaliyah Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Mengajar." *Aulad: Journal on Early Childhood* 7, no. 1 (2024): 97–103. <https://doi.org/10.31004/aulad.v7i1.588>.
- Nasution, Gusniarti, Nabila Jannati, Violeta Inayah Pama, and Eniwati Khaidir. "Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam." *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial* 1, no. 1 (2022): 85. <https://doi.org/10.24014/tsaqifa.v1i1.16541>.
- Novita Sari, Intan, and Lysa Ledista. "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 2022. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/2610/1362>.
- Prastyo, Tri Budi, Risda Alfi Fat Hanna, Uun Yusufa, and Hidayatul Fikra. "Praktek Islam Di Era Media Global: Konvergensi Media Sosial Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Agama Islam." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 238–50. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15255>.
- Puksinas Bareskrim Polri, "Kevanduan Judi Online Akibat Frustasi, Depresi Lalu Bunuh Diri". Januari 20, 2025. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kecanduan_judi_online_akibatkan_frustasi,_depresi,_lalu_bunuh_diri
- Rachmawati and tim Kompas, "Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Terseret Kasus Suap Situs Judi Online". Kompas.com. Mei 18, 2025. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/05/18/143253788/menteri-koperasi-budi-arie-setiadi-terseret-kasus-suap-situs-judi?page=all>
- Rahmad, Fazlur. *Major Themes of The Qur'an*. Diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1983.
- Rahman, Fazlur. *Islam & Modernity, Transformation of an intellectual tradition*. Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985.
- Rohmanu, Abid. "Fazlur Rahman Dan Teori Penafsiran Double Movement." *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, no. April (2016): 5–6.
- Salim, Fadli, M Sasri Andito, Ahmad Abdul, Aziz Efendi, and Muhammad Hanif. "Bentuk Perkembangan Dan Penafsiran Judi Dalam Pandangan Al-baqarah 219 dan al-Maidah 90-91" 6, no. 1 (2025): 107–20.
- Sari, Milya & Asmendri. "Penelitian Kepsutakaan (library research) dalam Penelitian IPA". *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan*

IPA.

Suhayati, Monika. "Pemblokiran Dan Pengawasan Rekening Perbankan Terindikasi Judi Online." *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 2024.

Sumardianto, Eko, Alfiyatul Azizah, Andri Nirwana An, and Kharis Nugroho. "ANALISIS DAMPAK NEGATIF MINUMAN KERAS DAN JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN" 8, no. September (2024): 281–91.

Susanto, Edi. "Studi Hermeneutika Kajian Pengantar". Jakarta: Kencana, 2016.

Tangdilintin, Paulus, and Bambang Prasetyo. "Mengenal Masalah Sosial." *Jurnal Pendidikan Universitas Terbuka* 2 (302) (2014): 1–49.

Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

TvOneNews. "Frustrasi Akibat Judi Online, Pria di Semarang akhiri Hidup". Juni 21, 2024. Video. <https://youtu.be/SrBv0rhLuzQ?si=J51ff4AL6YKGfkkj>

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Fenomenologi." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Wibowo, Safrudin Edi. *Hermeneutika Kontroversi Kaum Intelektual Indonesia*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.

Yusufa, Uun. "Tafsir Alquran Akademik Di Indonesia : Kajian Meode Tematik Disertasi," 2015.

Zulfaa, Nabila. "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 2, no. 1 (2018): 1–15.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Siddiq
NIM : 211104010003
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas : Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Dengan ini saya Ahmad Siddiq menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *FENOMENA JUDI DI INDONESIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN)* merupakan hasil penelitian diri sendiri. Pada bagian tertentu diperoleh dari sumber sumber yang sudah tercantum pada skripsi



Jember, 13 Juni 2025
Saya Menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

10000
METER
TEMPER
9D13EAMX307746818

AHMAD SIDDIQ
NIM 211104010003

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Siddiq
 Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 19 Juli 2003
 NIM : 211104010003
 Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
 Alamat : Desa Locare, Dusun Krajan Rt/01 Rw/01, Kec.
 Curahdami, Kab. Bondowoso
 Riwayat Pendidikan
 2007 – 2009 : RA Perwanida
 2009 – 2015 : MIN 1 Bondowoso
 2015 – 2018 : MTsN 2 Bondowoso
 2018 – 2021 : MAN Bondowoso
 2021 – sampai saat ini : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq